



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 62- K / PM I-03 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RESTU
Pangkat / NRP	: Kopka / 596907
Jabatan	: Babinsa Ramil PWK Selensen 07/Reteh
Kesatuan	: Kodim 0314/Inhil
Tempat tanggal lahir	: Kisaran, 18 Januari 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Kemuning Tua Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0314/Inhil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2011 s.d tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/IX/2011 tanggal 15 September 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 6 Oktober 2011 s.d tanggal 4 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 54 / X / 2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 - b Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 5 Nopember 2011 s.d tanggal 4 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 56 / XI / 2011 tanggal 8 Nopember 2011.
 - c Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 5 Desember 2011 s.d tanggal 3 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 61 / XII / 2011 tanggal 13 Desember 2012, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 4 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Skep/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas ;

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/478/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-65 / A-65 / XI / 2011 tanggal November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2012 tanggal 24 April 2012 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/ Mendengar

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Februari 2013 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama masa penahanan sementara.
- Pidana Denda : Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Subsidaair : Selama 3 (tiga) bulan sebagai Kurungan Pengganti.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti (penyisihan) tanggal 9 Oktober 2011 dari Polresta Tembilahan.
- 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai Besar POM Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

(tetap melekat dalam berkas perkara)

2 Barang-Barang :

- 32 (tiga puluh dua) gram Barang Bukti berupa daun ganja kering.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Barang Bukti berupa handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan Baterai.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 6 Maret 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

/ a. Bahwa

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tentang barang bukti berupa ganja yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) kejanggalan, yakni :

I. Kejanggalan Pertama

Bahwa menurut keterangan saksi 2 (Ian Krithomas Siahaan) terakhir kali dia melakukan transaksi jual beli ganja dengan Terdakwa (Kopka Restu) yaitu pada tanggal 19 Agustus 2011 pukul 13.00 Wib sebanyak 3 (tiga) Kg.

Bahwa dikaitkan dengan tertangkapnya saksi-2 oleh saksi 5 (Briptu Indra Gunawan) dan kawan-kawan 2 orang (dari Polres Inhil) tidak menyebutkan bahwa barang bukti berupa ganja seberat 3 (tiga) Kg. Namun Saksi 5 hanya menemukan barang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Fortune berupa daun ganja kering sebanyak 16 (enam belas) paket terdiri dari 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran yang dibalut dengan lakban warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkusan plastik asoi warna hitam dan 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih serta 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas warna coklat.

Bahwa Penasihat Hukum dapat menyimpulkan bahwa barang bukti yang menurut saksi 2 dibeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kg namun yang ditemukan saat tertangkap bukan 3 (tiga) kg (tidak jelas berapa beratnya) ini menandakan bahwa barang bukti tersebut bukan yang dibeli dari terdakwa.

II. Kejanggalan Kedua

Bahwa pada tanggal 9 September 2011 Perum Pengadaian-Kantor Cabang Tembilahan telah membuat surat dengan Nomor : 745/SP.3.181200/2011 (balasan surat dari Kapolres Inhil Cq Kasat Narkoba Nomor : B/1417.a/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa daun ganja kering seberat 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram kemudian barang bukti tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) plastik warna putih dengan berat masing-masing :

- 64 (enam puluh empat) gram di plombir dengan aluminium untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan;
- 32 (tiga puluh dua) gram di plombir dengan aluminium untuk barang bukti Dansubdenpom I/3-4 Tembilahan.
- 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) gram di plombir untuk dimusnahkan.

Bahwa dari jumlah barang bukti yang ditimbang di kantor Pegadaian-Kantor Cabang Tembilahan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menjadi bertanya-tanya dari mana lagi ditemukan kelebihan berat barang bukti tersebut karena berat total yang ditimbang adalah 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram.

III. Kejanggalaan Ketiga

Bahwa dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (dalam hal ini Denpom I/3 Pekanbaru) tidak ada melakukan ;

- a) Pengajuan penimbangan di Perum Pegadaian.
- b) Permohonan pengujian secara laboratoris Badan POM RI terhadap barang bukti yang diduga daun ganja kering. Yang melakukan pengajuan penimbangan dan permohonan pengujian laboratoris justru dari penyidik POLRI.

Bahwa dengan demikian penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian-Kantor Cabang Tembilahan dari hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang diduga daun ganja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dimohonkan oleh Polres Inhil tidak berlaku karena yang berhak adalah POM TNI (dalam hal ini Denpom I/3 Pekanbaru) hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dari kejanggalaan pertama s.d. ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Penyidik (dalam hal ini Denpom I/3 Pekanbaru) belum memenuhi syarat formil oleh karenanya kami mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan :

- Meniadakan pidana terhadap terdakwa (membebaskan terdakwa dari dakwaan).
- b. Hal-hal lain yang oleh Penasihat Hukum dipandang sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni :
 - 1) Bahwa Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terus terang, tegas dan jelas.
 - 2) Bahwa Terdakwa telah menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
 - 3) Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 28 tahun sebagai prajurit TNI AD dan selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin apalagi melakukan tindak pidana sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Terdakwa selama 28 tahun berdinis telah beberapa kali mengikuti Tugas Operasi, yaitu :

- a) Pada tahun 1986 tugas operasi GPK di Aceh.
- b) Pada tahun 1987 tugas operasi GPK di Aceh Utara.
- c) Pada tahun 1988 tugas di Koramil Bayu Aceh Utara.
- d) Pada tahun 1989 tugas di Kandang Aceh Utara.
- e) Pada tahun 1990 tugas di Con Kirik Aceh Utara.
- f) Pada tahun 1991 tugas di Krueng Goko Aceh Utara.
- g) Pada tahun 1992 tugas di Nisam Aceh Utara.
- h) Pada tahun 1994-1996 tugas operasi di Timor Timur.
- i) Pada tahun 1997 tugas di Lok Seumawe.

5) Selama dinas telah beberapa kali mendapatkan Satya Lencana/Tanda Jasa diantaranya :

- a) GOM.
- b) Kesetiaan VIII Tahun.
- c) Kesetiaan XVI Tahun.
- d) Seroja.

6) Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan bimbingan dan binaan dari Terdakwa selaku kepala keluarga.

7) Mohon kepada Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada satuan, hal ini sesuai dengan surat permohonan keringanan hukuman dari Dandim 0314/Inhil Nomor : B/169/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 (Terlampir).

8) Mana kala Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan replik dan Oditur Militer tetap pada tuntutan (requisitoirnya).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/45/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di Desa Kemuning Tua Kec Kemuning Kab Inhil Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata gelombang 1 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti Kursus dasar Para di Batu Jajar, pada tahun 1986 ditugaskan di Linud 100/PS Medan, selanjutnya 1986 melaksanakan Operasi GPK di Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1987 penugasan lagi di Aceh Utara, tahun 1988 tugas di Koramil Bayu Aceh Utara, tahun 1989 tugas di Kandang Aceh Utara, tahun 1990 tugas di Cot Girik Aceh Utara, tahun 1991 tugas di Krueng Gekeuh Aceh Utara, tahun 1992 tugas di Nisam Aceh Utara, tahun 1994-1996 tugas Operasi di Timor-Timor, tahun 1997 tugas di Lokseumawe, tahun 2000 dipindah tugaskan di Babinminvetcaddam I/BB Medan, tahun 2004 ditugaskan di Korem 031/WB Pekanbaru dan masih tahun 2004 ditempatkan di Kodim 0314/Inhil sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 596907.

- 2 Bahwa sekira bulan Desember 2010 Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) mendapat No HP Terdakwa dari Sdr. Lubis alias Cueng sesuai informasi dari Sdr. Lubis alias Cueng tersebut bahwa Terdakwa memiliki barang Narkotika, ketika dihubungi melalui Hp itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 tentang Daun Ganja kering, lalu Saksi-2 menanyakan berapa perkilo gramnya, kemudian Saksi-2 langsung memutuskan kembali dan mengatakan "nantilah bang kalau saya perlu akan saya hubungi".
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menemui Terdakwa di Desa Kemuning Tua dan bertujuan membeli Narkotika jenis Ganja kering kepada Terdakwa, namun Saksi-2 membatalkan dengan cara menelpon dan mengatakan akan berangkat esok harinya.
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa kemuning Tua kec. Selensen dengan menggunakan sepeda motor sewaan, ditengah-tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "jadi berangkat?" lalu Saksi-2 menjawab "sudah dijalan ni bang" kemudian Terdakwa mengatakan "oh, iyalah" kemudian saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali menuju rumah Terdakwa.
- 5 Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah di ruang tamu, kemudian berbincang-bincang selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering dengan cara saksi-2 menyerahkan uang tunai duluan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 3 (tiga) Kg, dimana ketiga paket besar tersebut dengan masing-masing Paketnya seberat 1 (satu) Kg yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan sambil mengatakan kepada Saksi-2 "kalau bisa di carikan duluan uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu", karena uang yang Saksi berikan pada saat itu kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencoba lalu Saksi-2 mencoba dengan cara menghisapnya, tidak lama kemudian Saksi-2 pulang kerumah di Jl. Sederhana Gang. Indah No. 176 tembilahan Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 wib, Saksi-2 ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Inhil, saat itu Saksi-2 sedang berdiri di pinggir jalan Sederhana Tembilahan Hulu, selanjutnya Sat Narkoba Polres Inhil langsung membawa Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di Jl. Sederhana Gang Indah No. 176 Tembilahan Hulu dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi-2 dan ditemukan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna coklat Merk Fortune yang berisikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja Kering yang masing-masing di bungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban coklat, dan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering, masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing di bungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) unit timbangan warna hijau merk Camry, 38 (tiga puluh delapan) kertas pembungkus warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone type 6233 serta uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- 7 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-4 (Serka AE Harahap) diberitahu oleh Kapt. Inf J. Sipahutar (Pasi Intel Kodim 0314/Inhil) bahwasanya ada penangkapan terhadap Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) dengan adanya penangkapan tersebut, maka Saksi-4, Pelda Pasman, dan Serka Mursyid di perintah oleh Kapt. Inf J. Sipahutar menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen untuk di bawa ke Makodim 0314/Inhil karena di duga terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja kering, namun setelah sampai di rumahnya minta ijin sama Saksi-6 (Isteri Terdakwa) untuk menggeledah rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika serta Terdakwa juga tidak ada ditempat.
- 8 Bahwa atas informasi Saksi-6 (Sdri. Tarni Zaniah) bahwa Terdakwa berada di Ramil PWK Selensen yang jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) KM dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 Kapt Inf Sulaiman, Pelda Pasman menuju Koramil PWK Selensen, setibanya di Koramil PWK Selensen sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-4 melihat Kapt Inf Legimun (Danramil PWK Selensen) sudah mengumpulkan seluruh Anggota Ramil PWK Selensen di teras Makoramil PWK Selensen Koramil 07/Rete di Jl. Lintas Timur Selensen Kab. Indragiri Hilir Riau, kemudian Pelda Pasman menanyakan kepada Terdakwa " apakah kenal Saksi-2 Sdr. Ian Khristomas Siahaan (Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika jenis Ganja kering yang di tangkap dan ditahan di Mapolres Inhil), namun Terdakwa tidak mengenalnya, selanjutnya atas perintah Kapt. Inf J. Sipahutar melalui Handphone kepada Pelda Pasman pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa di bawa ke Makodim 0314/Inhil dan selanjutnya di tahan di makodim 0314/Inhil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja beberapa kali diantaranya :

- Melakukan transaksi pertama kali sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per Kg yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2010.
- Pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi dan Terdakwa transaksi yang ke-2 (dua) di Warung Kopi Pasar Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-3 (tiga) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-4 (empat) di Kedai dekat rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 Transaksi yang ke-5 (lima) di salah satu lorong Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib transaksi yang ke-6 (enam) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.45 Wib transaksi yang ke-7 (tujuh) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Balai Besar POM Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2012 barang bukti yang diduga berupa daun ganja yang disita dari Saksi-2 yang berasal dari Terdakwa tersebut dan positif Daun Ganja yang termasuk golongan I.

/ Alternatif

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di Desa Kemuning Tua Kec Kemuning Kab Inhil Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata gelombang 1 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti Kursus dasar Para di Batu Jajar, pada tahun 1986 ditugaskan di Linud 100/PS Medan, selanjutnya 1986 melaksanakan Operasi GPK di Aceh, pada tahun 1987 penugasan lagi di Aceh Utara, tahun 1988 tugas di Koramil Bayu Aceh Utara, tahun 1989 tugas di Kandang Aceh Utara, tahun 1990 tugas di Cot Girik Aceh Utara, tahun 1991 tugas di Krueng Gekeuh Aceh Utara, tahun 1992 tugas di Nisam Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tahun 1994-1996 tugas Operasi di Timor-Timor, tahun 1997 tugas di Lokseumawe, tahun 2000 dipindah tugaskan di Babinminvetcaddam I/BB Medan, tahun 2004 ditugaskan di Korem 031/WB Pekanbaru dan masih tahun 2004 ditempatkan di Kodim 0314/Inhil sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 596907.

- 2 Bahwa sekira bulan Desember 2010 Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) mendapat No. HP Terdakwa dari Sdr. Lubis alias Cueng sesuai dengan informasi dari Sdr Lubis alias Cueng tersebut bahwa Terdakwa memiliki barang Narkotika, ketika dihubungi melalui HP itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 tentang daun ganja kering, lalu Saksi-2 menanyakan berapa perkilo gramnya, kemudian Saksi-2 langsung memutuskan kembali dan mengatakan "nantilah bang kalau saya perlu akan saya hubungi".
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menemui Terdakwa di Desa Kemuning Tua dan bertujuan membeli Narkotika jenis Ganja kering kepada Terdakwa, namun Saksi-2 membatalkan dengan cara menelpon dan mengatakan akan berangkat esok harinya.
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa kemuning Tua kec. Selensen dengan menggunakan sepeda motor sewaan, ditengah-tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "jadi berangkat?" lalu Saksi-2 menjawab " sudah di jalan ni bang " kemudian Terdakwa mengatakan "oh, iyalah" kemudian saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali menuju rumah Terdakwa.
- 5 Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah di ruang tamu, kemudian berbincang-bincang selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering dengan cara saksi-2 menyerahkan uang tunai duluan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 3 (tiga) Kg, dimana ketiga paket besar tersebut dengan masing-masing Paketnya seberat 1 (satu) Kg yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan sambil mengatakan kepada Saksi-2 " kalau bisa di carikan duluan uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu", karena uang yang Saksi berikan pada saat itu kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencoba lalu Saksi-2 mencoba dengan cara menghisapnya, tidak lama kemudian Saksi-2 pulang kerumah di Jl. Sederhana Gang. Indah No. 176 tembilahan Hulu.
- 6 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 wib, Saksi-2 ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Inhil, saat itu Saksi-2 sedang berdiri di pinggir jalan Sederhana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu, selanjutnya Sat Narkoba Polres Inhil langsung membawa Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di Jl. Sederhana Gang Indah No. 176 Tembilahan Hulu dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi-2 dan ditemukan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna coklat Merk Fortune yang berisikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja Kering yang masing-masing di bungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban coklat, dan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering, masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing di bungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) unit timbangan warna hijau merk Camry, 38 (tiga puluh delapan) kertas pembungkus warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone type 6233 serta uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

7 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-4 (Serka AE Harahap) diberitahu oleh Kapt. Inf J. Sipahutar (Pasi Intel Kodim 0314/Inhil) bahwasanya ada penangkapan terhadap Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) dengan adanya penangkapan tersebut, maka Saksi-4, Pelda Pasman, dan Serka Mursyid di perintah oleh Kapt. Inf J. Sipahutar menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen untuk di bawa ke Makodim 0314/Inhil karena di duga terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja kering, namun setelah sampai di rumahnya minta ijin sama Saksi-6 (Isteri Terdakwa) untuk menggeledah rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika serta Terdakwa juga tidak ada ditempat.

8 Bahwa atas informasi Saksi-6 (Sdri. Tarni Zaniah) bahwa Terdakwa berada di Ramil PWK Selensen yang jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) KM dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 Kapt Inf Sulaiman, Pelda Pasman menuju Koramil PWK Selensen, setibanya di Koramil PWK Selensen sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-4 melihat Kapt Inf Legimun (Danramil PWK Selensen) sudah mengumpulkan seluruh Anggota Ramil PWK Selensen di teras Makoramil PWK Selensen Koramil 07/Rete di Jl. Lintas Timur Selensen Kab. Indragiri Hilir Riau, kemudian Pelda Pasman menanyakan kepada Terdakwa " apakah kenal Saksi-2 Sdr. Ian Khristomas Siahaan (Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika jenis Ganja kering yang di tangkap dan ditahan di Mapolres Inhil), namun Terdakwa tidak mengenalnya, selanjutnya atas perintah Kapt. Inf J. Sipahutar melalui Handphone kepada Pelda Pasman pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa di bawa ke Makodim 0314/Inhil dan selanjutnya di tahan di makodim 0314/Inhil.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja beberapa kali diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan transaksi pertama kali sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per Kg yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2010.
- Pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi dan Terdakwa transaksi yang ke-2 (dua) di Warung Kopi Pasar Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-3 (tiga) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-4 (empat) di Kedai dekat rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 Transaksi yang ke-5 (lima) di salah satu lorong Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib transaksi yang ke-6 (enam) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.45 Wib transaksi yang ke-7 (tujuh) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Balai Besar POM Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2012 barang bukti yang diduga berupa daun ganja yang disita dari Saksi-2 yang berasal dari Terdakwa tersebut dan positif Daun Ganja yang termasuk golongan I.

berpendapat

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Drs. J. MARPAUNG, S.H. NRP 575280 dan Kapten Chk AGUS WIJAYA, S.H NRP 11980004060968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin / 690 / X / 2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2011 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 :

Nama lengkap : MURSYID; Pangkat/NRP : Serka/392002461169; Jabatan : Ba Sub 2.1 Unit Intel Dim 0314/Inhil; Kesatuan : Kodim 0314/Inhil; Tempat tanggal lahir : Inhil, 24 Novevember 1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Kodim Jalan Ahmad Yani Tembilahan Hulu Kec Tembilahan Hulu Kab Indragiri Hilir-Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 ketika Saksi mulai bertugas di Kodim 0314/Inhil dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi menjabat sebagai Ba Sub 2.1 Unit Intel Kodim 0314/Inhil sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil PWK Selensen 07/Reteh Kodim 0314/Inhil.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) melalui telepon untuk segera ke piket Makodim 0314/ Inhil, setelah Saksi tiba di piket Makodim 0314/Inhil, setelah Saksi datang ke piket Makodim 0314/Inhil selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP (Ba Unit Intel Kodim 0314/Inhil) serta Pelda PASMAN (Dan Unit Intel Kodim 0314/Inhil) diperintahkan oleh Kapten Inf. J. SIPAHUTAR untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk dibawa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polres Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.
- 4 Bahwa jarak antara kantor Kodim 0341/Inhil dengan rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil lebih kurang 70 kilometer.
- 5 Bahwa saat itu Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil mitsubishi kuda, kemudian dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa saat itu Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN bertemu dengan Kapten Inf SULAIMAN (Danramil Pulau Kijang) di daerah Kota Baru Kec. Kerintang Kab. Inhil, selanjutnya Pelda PASMAN melaporkan kepada Kapten Inf. SULAIMAN bahwa Tim Intel Kodim 0314/Inhil diperintahkan untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polres Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil di Jl. Sederhana Kec. Tembilahan Kab. Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.
- 6 Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN yang saat menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa (Saksi-3 TARNI ZANIAH), kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

- 7 Bahwa kemudian atas izin dari Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh Kapten Inf SULAIMAN dan Saksi-3 TARNI ZANIAH, saat itu pengeledahan dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi dan di luar rumah Terdakwa namun tidak barang bukti narkoba, kemudian Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN pergi ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh di Jl. Lintas Timur Selensen Kabupaten Inderagiri Hilir Riau dengan jarak lebih kurang 15 kilometer dari rumah Terdakwa.
- 8 Bahwa setelah tiba di Koramil Selensen 07/Reteh, selanjutnya Saksi melihat Kapten Inf LEGIMUN (Danramil PWK Selensen 07/Reteh) sudah mengumpulkan seluruh anggota Koramil PWK Selensen 07/Reteh termasuk Terdakwa di teras Koramil PWK Selensen Koramil 07/Reteh, kemudian Pelda PASMAN bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4) yang ditangkap oleh Polres Inhil karena terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), selanjutnya Pelda PASMAN bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak pernah".
- 9 Bahwa kemudian atas perintah Kapten Inf. J SIPAHUTAR melalui kepada Pelda PASMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN membawa Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/ Inhil dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Terdakwa tiba di Makodim 0314/Inhil kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0314/ Inhil.
- 10 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa diperiksa oleh Serka OLOAN ARWAN (anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil) namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Unit Intel Kodim 0314/Inhil.
- 11 Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH (istri Terdakwa) ditemani anak Saksi-3 TARNI ZANIAH yang masih berusia lebih kurang 2 tahun datang ke kantor Kodim 0314/Inhil untuk membesuk Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) untuk mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH mengakui pernah ada orang yang Saksi-3 TARNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZANIAH tidak ketahui namanya datang bertamu ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Pertama pada bulan April 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.
- b. Kedua pada bulan Mei 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun.
- c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja karena Saksi-3 TARNI ZANIAH pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul ganja yang dijual kepada orang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ini bukan urusanmu tapi urusan saya jangan terlalu mencampuri.
- Bahwa orang yang datang mengambil ganja di rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH hanya satu orang saja dan tidak pernah berganti-ganti orangnya dan orang tersebut tidak tinggal di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dan sepengetahuan Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan orang yang berada di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.

13. Bahwa selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP serta Pelda PASMAN terhadap Saksi-3 TARNI ZANIAH tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengakuan dan diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama NOVA dan selama dalam proses pengetikan tersebut Saksi mendampingi Sdri. NOVA, setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut selesai diketik oleh Sdri.NOVA selanjutnya dicetak/ diprint menggunakan kertas buram (dalam bentuk konsep), kemudian Saksi menyerahkan konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi berkata kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH "Coba baca bu", dan lebih kurang 2 menit kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH menyerahkan kembali konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi sambil Saksi-3 TARNI ZANIAH berkata kepada Saksi "Sudah dibaca Om", selanjutnya Saksi memerintahkan Sdri. NOVA mencetak/mengeprint Surat Pernyataan Pengakuan tersebut menggunakan kertas ukuran kuarto lalu diberi materai 6000 oleh Saksi, kemudian Saksi menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi dan Pelda PASMAN ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut masing-masing sebagai Saksi-1 dan sebagai Saksi-2 sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH dan terlampir dalam berkas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 2 jam dan diberi makanan berupa kue dan minuman.

15. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN tidak pernah menekan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Saksi-3 TARNI ZANIAH.

16. Bahwa setelah Saksi-3 TARNI ZANIAH menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH dan anaknya yang masih berusia lebih kurang 2 tahun meninggalkan ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil menuju pintu gerbang Kodim 0314/Inhil, sedangkan Saksi langsung pergi ke ruang piket Kodim 0314/Inhil.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Terdakwa dibawa oleh anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama Pelda RUSLI pergi ke kantor Polres Indragiri Hilir (Inhil) untuk dikonfrontir dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAGIAN, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya setelah Terdakwa dikonfrontir dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAGIAN di Polres Inhil.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

/ 20. Bahwa

20. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja maupun menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

21. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar istri Terdakwa tidak ditekan dan tidak diancam pada saat diperiksa anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil karena saat itu istri Terdakwa diancam tidak boleh pulang kalau tidak menanda tangani surat pernyataan pengakuan.

b. Bahwa pada saat istri Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, saat itu Surat Pernyataan Pengakuan tersebut belum ada materainya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui isinya karena tidak pernah dibaca oleh istri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AYUB EDI HARAHAHAP; Pangkat /
NRP : Serka / 21980028630778; Jabatan :Bamin Unit Intel Dim 0314/ Inhil; Kesatuan : Kodim
0314/Inhil; Tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 4 Juli 1978; Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Kodim 0314/ Inhil Jalan A Yani Tembilahan Hulu Kab Indragiri Hilir Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 ketika Saksi mulai bertugas di Kodim 0314/Inhil dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ba Unit Intel Kodim 0314/Inhil sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil PWK Selensen 07/Reteh Kodim 0314/Inhil.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) melalui telepon untuk segera ke piket Makodim 0314/ Inhil, setelah Saksi tiba di piket Makodim 0314/Inhil, setelah Saksi datang ke piket Makodim 0314/Inhil selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID (Ba Unit Intel Kodim 0314/Inhil) serta Pelda PASMAN (Dan Unit Intel Kodim 0314/Inhil) diperintahkan oleh Kapten Inf. J. SIPAHUTAR untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk dibawa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polres Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.
4. Bahwa saat itu Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil mitsubishi kuda, kemudian dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa saat itu Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN bertemu dengan Kapten Inf SULAIMAN (Danramil Pulau Kijang) di daerah Kota Baru Kec. Kerintang Kab. Inhil, selanjutnya Pelda PASMAN melaporkan kepada Kapten Inf. SULAIMAN bahwa Tim Intel Kodim 0314/Inhil diperintahkan untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polres Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil di Jl. Sederhana Kec. Tembilahan Kab. Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN yang saat menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa tidak dirumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa (Saksi-3 TARNI ZANIAH), kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.
6. Bahwa kemudian atas izin dari Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh Kapten Inf SULAIMAN dan Saksi-3 TARNI ZANIAH, saat itu pengeledahan dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi dan di luar rumah Terdakwa namun tidak barang bukti narkoba, kemudian Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN pergi ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh di Jl. Lintas Timur Selensen Kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan jarak lebih kurang 15 kilometer dari rumah Terdakwa.
7. Bahwa setelah tiba di Koramil Selensen 07/Reteh, selanjutnya Saksi melihat Kapten Inf LEGIMUN (Danramil PWK Selensen 07/Reteh) sudah mengumpulkan seluruh anggota Koramil PWK Selensen 07/Reteh termasuk Terdakwa di teras Koramil PWK Selensen Koramil 07/Reteh, kemudian Pelda PASMAN bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal Sdr. IAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4) yang ditangkap oleh Polres Inhil karena terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), selanjutnya Pelda PASMAN bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak pernah".

8. Bahwa kemudian atas perintah Kapten Inf. J SIPAHUTAR melalui kepada Pelda PASMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN membawa Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/ Inhil dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN dan Terdakwa tiba di Makodim 0314/Inhil kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0314/ Inhil.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa diperiksa oleh Serka OLOAN ARWAN (anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil) namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Unit Intel Kodim 0314/Inhil.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH (istri Terdakwa) ditemani anak Saksi-3 TARNI ZANIAH yang masih berusia lebih kurang 2 tahun datang ke kantor Kodim 0314/Inhil untuk membesuk Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) untuk mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH mengakui pernah ada orang yang Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak ketahui namanya datang bertamu ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

a. Pertama pada bulan April 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Retek.

b. Kedua pada bulan Mei 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun.

c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja karena Saksi-3 TARNI ZANIAH pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul ganja yang dijual kepada orang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ini bukan urusanmu tapi urusan saya jangan terlalu mencampuri.
- Bahwa orang yang datang mengambil ganja di rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH hanya satu orang saja dan tidak pernah berganti-ganti orangnya dan orang tersebut tidak tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dan sepengetahuan Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan orang yang berada di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.

12. Bahwa selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN terhadap Saksi-3 TARNI ZANIAH tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengakuan dan diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama NOVA dan selama dalam proses pengetikan tersebut Saksi-1 Serka MURSYID mendampingi Sdri. NOVA, setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut selesai diketik oleh Sdri. NOVA selanjutnya dicetak/diprint menggunakan kertas buram (dalam bentuk konsep), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi-1 Serka MURSYID berkata kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH "Coba baca bu", dan lebih kurang 2 menit kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH menyerahkan kembali konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-1 Serka MURSYID sambil Saksi-3 TARNI ZANIAH berkata kepada Saksi-1 Serka MURSYID "Sudah dibaca Om", selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID memerintahkan Sdri. NOVA mencetak/mengeprint Surat Pernyataan Pengakuan tersebut menggunakan kertas ukuran kuarto lalu diberi materai 6000 oleh Saksi-1 Serka MURSYID, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk ditandatangani, beberapa saat kemudian Saksi mendekati kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi berkata "Baca lagi bu, kalau sudah tanda tangan", setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut dibaca ulang oleh Saksi-3 TARNI, ZANIAH, selanjutnya Surat Pernyataan Pengakuan tersebut ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Pelda PASMAN ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut masing-masing sebagai Saksi-1 dan sebagai Saksi-2 sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH dan terlampir dalam berkas perkara ini.

13. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 2 jam dan diberi makanan berupa kue dan minuman.

14. Bahwa selama Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Pelda PASMAN tidak pernah menekan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Saksi-3 TARNI ZANIAH.

15. Bahwa setelah Saksi-3 TARNI ZANIAH menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi yang letaknya berada di belakang ruangan Unit Intel, setelah itu Saksi kembali kembali ke ruangan Unit Intel kemudian Sdri. NOVA menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH tersebut kepada Saksi, namun saat itu Saksi melihat Saksi-3 TARNI ZANIAH dan anaknya yang masih berusia lebih kurang 2 tahun sudah tidak ada lagi di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil.

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Terdakwa dibawa oleh anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama Pelda RUSLI pergi ke kantor Polres Indragiri Hilir (Inhil) untuk dikonfrontir dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAGIAN, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya setelah Terdakwa dikonfrontir dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAGIAN di Polres Inhil.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja.

/ 18. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.
19. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja maupun menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.
20. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar istri Terdakwa tidak ditekan dan tidak diancam pada saat diperiksa anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil karena saat itu istri Terdakwa diancam tidak boleh pulang kalau tidak menanda tangani surat pernyataan pengakuan.
- b. Bahwa pada saat istri Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, saat itu Surat Pernyataan Pengakuan tersebut belum ada materainya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui isinya karena tidak pernah dibaca oleh istri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TARNI ZANIAH; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir : Aceh Utara, 15 Agustus 1969; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab Indragiri Hilir Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 ketika Terdakwa melaksanakan tugas operasi jaring merah di Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, kemudian pada tahun 1991 Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi atas izin dari kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Anak pertama diberi nama AGUS RUSTADI umur 19 tahun.
 - Anak kedua diberi nama FREDI RESMANA umur 17 tahun.
 - Anak ketiga diberi nama MY LAND RESTANI umur 10 tahun.
 - Anak keempat diberi nama INDRA RESMANA umur 2,4 tahun.
3. Bahwa anak pertama Saksi bernama AGUS RUSTADI bersekolah dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, sedangkan 3 orang anak Saksi lainnya serta kopanakan Saksi bernama ADE IRAWATI umur 4 tahun tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir.
4. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa berdomisili di Koramil PWK Selensen 07/Reteh, kemudian Saksi dan Terdakwa tinggal di Pos Babinsa Kemuning Tua Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir, selanjutnya pada tahun 2008 Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah pribadi yang letaknya tidak jauh dari Pos Babinsa Kemuning Tua.
5. Bahwa selama Terdakwa berdomisili di Koramil PWK Selensen 07/Reteh, Terdakwa membuka kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar dan sudah 6 kali panen dengan hasil rata-rata Rp. 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) setiap kali panen, selain itu Terdakwa menjaga listrik desa Kemuning dan desa Air Baloi Kec. Selensen kemudian Terdakwa mendapat honor sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

6. Bahwa semua pendapatan Terdakwa dari hasil kebun kelapa sawit maupun honor Terdakwa menjaga listrik desa Kemuning dan desa Air Baloi Kec. Selensen semuanya diberikan kepada Saksi, demikian pula gaji Terdakwa sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Reth sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan juga diberikan kepada Saksi, dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain uang-uang tersebut.

7. Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa terlibat menyalahgunaan dan peredaran narkoba secara tidak sah.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta anak Saksi bernama INDRA RESMANA berboncengan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke pasar Selensen dengan jarak lebih kurang 8 kilometer dari rumah Saksi, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi melaksanakan sholat Jum'at, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan langsung tidur di ruang tamu selama lebih kurang 2 jam, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke kebun sawit milik Terdakwa di Desa Kemuning Tua, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan langsung mandi, setelah itu Terdakwa melaksanakan buka puasa serta sholat magrib, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa melaksanakan sholat tarawih di mesjid Desa Kemuning Tua, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan langsung tidur di dalam kamar tidur sedangkan Saksi dan anak Saksi bernama INDRA RESMANA tidur di ruang tamu.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf SULAIMAN datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah karena saat Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reth, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa diduga terlibat masalah ganja, untuk itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN minta izin kepada Saksi untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi.

10. Bahwa setelah izinkan oleh Saksi, selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi yang disaksikan oleh Saksi dan Kapten Inf SULAIMAN namun saat itu tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan di dalam Saksi, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf SULAIMAN pamit kepada Saksi untuk pergi menemui Terdakwa di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reth.

11. Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 Wib salah seorang anggota Kodim 0314/Inhil datang ke rumah Saksi untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Saksi diberitahu oleh anggota Kodim 0314/Inhil bahwa Terdakwa ditahan di sel Kodim 0314/Inhil.

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di sel Kodim 0314/Inhil, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditemani anak Saksi bernama INDRA RESMANA berangkat ke rumah Serka SUPAR di Asrama Kodim 0314/Inhil Jl. Ahmad Yani Jembatan 9 Tembilahan dengan tujuan membesuk Terdakwa yang sedang ditahan di sel Kodim 0314/Inhil, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi tiba di rumah Serka SUPAR yang berada lebih kurang 10 meter di depan kantor Kodim 0314/Inhil, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi menghadap ke piket Kodim 0314/Inhil dan minta izin bertemu dengan Terdakwa, setelah diizinkan oleh piket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0314/Inhil selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam sel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 5 menit, setelah itu Saksi kembali dan menginap di rumah Serka SUPAR.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi masih berada di rumah Serka SUPAR, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Saksi-1 Serka MURSYID untuk menghadap ke ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, setelah Saksi berada di dalam ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selanjutnya Saksi dimintai keterangan secara bergantian oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN terkait keterlibatan Terdakwa dalam masalah ganja.

/ 14. Bahwa ...

14. Bahwa saat Saksi dimintai keterangan secara bergantian oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN, saat itu keterangan yang Saksi berikan diketik oleh seorang pegawai honorer yang Saksi tidak ketahui namanya, setelah itu Saksi disuruh oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan yang sudah diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil tersebut, dan saat itu Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP sempat berkata kepada Saksi "Baca dulu bu, setelah itu tanda tangan", namun saat itu Saksi tidak sempat membaca isi Surat Pernyataan Pengakuan tersebut karena anak Saksi menangis terus menerus, sehingga saat itu Surat Pernyataan Pengakuan tersebut hanya dipegang oleh Saksi.

15. Bahwa setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut dipegang oleh Saksi selama lebih kurang 5 menit, selanjutnya Saksi diancam oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP dengan cara Saksi dilarang pulang sebelum Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut sehingga merasa ditekan dan merasa terancam, dan akhirnya Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut karena Saksi ingin segera pulang karena anak Saksi menangis terus menerus, apalagi saat itu Saksi diperiksa di ruang Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 4 jam.

16. Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, saat itu Saksi melihat Surat Pernyataan Pengakuan tersebut belum ada materainya dan Saksi juga tidak mengetahui isinya karena tidak pernah dibaca oleh Saksi.

17. Bahwa setelah Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, selanjutnya Saksi menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP, setelah itu Saksi baru diperbolehkan pulang oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP, kemudian Saksi kembali ke rumah Serka SUPAR, dan sore harinya Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Kemuning Tua Lec. Selensen Kab. Inhil.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

20. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotikajenis ganja maupun jenis.

21. Bahwa tidak kenal dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

22. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi atas nama ADE IRAWATI serta Saksi atas nama Briptu INDRA GUNAWAN telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan :

a. Bahwa Saksi atas nama IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak hadir dipersidangan karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan dan faktor keamanan untuk pengawalan yang bersangkutan tidak ada mobil tahanan serta tidak ada dana operasional dan transportasi dari Tembilahan ke Padang, sesuai surat dari Plh. Kalapas Klas II A Tembilahan Nomor W4.EL-PK.04.11-28 tanggal 12 Januari 2013 atas nama MARJOHAN, SH NIP. 19620807198501002.

/ b. Bahwa

b. Bahwa Saksi atas nama ADE IRAWATI tidak hadir dipersidangan karena sejak bulan Agustus 2012 yang bersangkutan berada di Malaysia, sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Piasa ULU Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan Nomor 470/02/2004/2013 tanggal 18 Januari 2013 atas nama HERMANTO Nip. 19580813198602100 serta surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh TUGINEM (orang tua ADE IRAWATI).

c. Bahwa Saksi atas nama Briptu INDRA GUNAWAN tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

Menimbang, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : IAN KRISTHOMAS SIAHAAN; Pekerjaan : Swasta; Tempat tanggal lahir : Tembilahan, 8 Maret 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama :Islam; Tempat tinggal : Jalan Sederhana Gang Indah No. 176 Tembilahan Hulu Kec Tembilahan Hulu Kab Indragiri Hilir- Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2010 melalui teman Saksi bernama Sdr. LUBIS alias CUENG yang bekerja sebagai sopir truk lintas Sumatra yang saat itu memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi.
- 2 Bahwa tujuan Saksi meminta nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. LUBIS alias CUENG karena saat itu Sdr. LUBIS alias CUENG mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja kering, kemudian pada saat itu juga Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi ngobrol dengan Terdakwa membicarakan masalah ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa sempat menawarkan ganja kering kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan harganya per kilo dan diakhir pembicaraan Saksi berkata Terdakwa "Nantilah bang kalau saya perlu saya hubungi".
- 4 Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah membeli ganja kering dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
 - Pertama, pada bulan Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pasar Selensen Kab. Inhil, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kebun Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kedua, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di warung kopi Pasar Kemuning Tua, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Ketiga, masih dalam tahun 2011 Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Keempat, masih dalam tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kedai dekat rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelima, masih dalam tahun 2011 Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di salah satu lorong di Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Keenam, pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Ketujuh, pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kedelapan, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi pertama sampai dengan ketujuh, terlebih dahulu Saksi menghubungi handphone Terdakwa nomor 085271567328, kecuali pada saat transaksi kedelapan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Terdakwa yang menelepon ke handphone Saksi nomor 082169035310.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa dari 8 (delapan) kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut di rumah Terdakwa, ada 3 (tiga) kali transaksi yang bertemu dengan istri Terdakwa dan seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri rambut hitam panjang sebahu, bentuk badan sedang, tinggi badan sedang, usianya lebih kurang 19 tahun, dan saat itu Saksi tidak pernah menanyakan kepada istri Terdakwa mengenai kepentingan perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut datang ke rumah Terdakwa, namun saat itu istri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa "Kenalkan ini sama-sama BD (bandar)".
- 7 Bahwa saat Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di rumah Terdakwa, saat itu Saksi pernah bertemu dengan istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - Pada tahun 2011 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa disaksikan oleh perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut.
 - Pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.
 - Pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi yakin orang yang menerima uang dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah istri Terdakwa karena sebelum Saksi melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, terlebih dahulu Saksi menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi disuruh oleh Terdakwa menemui istri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu ganja kering yang mau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sudah dititipkan kepada istri Terdakwa.
- 9 Bahwa setiap kali Saksi membeli ganja dari Terdakwa maka sistem pembayarannya dilakukan dengan uang tunai yang dibayar langsung oleh Saksi dimana tempat transaksi jual beli ganja tersebut dilakukan, kecuali transaksi kedelapan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Saksi baru membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 10 Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa melakukan jual beli ganja pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 maka sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi memberitahukan Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi akan datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk membeli ganja kering, namun pada hari itu Saksi membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kering kemudian hal tersebut Saksi beritahukan kepada Terdakwa melalui handphone, selain itu Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke rumah Terdakwa keesokan harinya.

- 11 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dengan menggunakan sepeda motor sewaan, kemudian di dalam perjalanan Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone lalu bertanya kepada Saksi "Jadi berangkat ?", dijawab oleh Saksi "Saya di jalan ni bang", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "O, iyalah", setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa.
- 12 Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dipersilahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 5 menit, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan cara Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dengan berat 3 (tiga) kilogram dan masing-masing paket tersebut berisi ganja kering seberat 1 (satu) kilogram yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat sambil Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau bisa carikan dulu uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukkan contoh ganja kering yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencobanya, selanjutnya Saksi mencoba ganja kering tersebut dengan cara dilinting sebanyak 1 (satu) batang lalu dihisap oleh Saksi, tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu.
- 13 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi sedang berdiri di pinggir Jl. Sederhana Tembilahan Hulu, selanjutnya Saksi ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Pores Inhil, kemudian Saksi dibawa ke rumah Saksi di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu dan langsung melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah ransel warna coklat merk Fortune berisi :
 - 2 (dua) paket besar ganja kering masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 9 (sembilan) paket sedang ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkusan plastik asoi warna hitam;
 - 4 (empat) paket kecil ganja kering masing-masing dibungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil ganja kering dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Camry;
 - 38 (tiga puluh delapan) kertas pembungkus warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type 6233;
 - uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi kemudian disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi.
- 15 Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar ganja kering masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil ganja kering masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil ganja kering dibungkus kertas warna coklat, semuanya dibeli Saksi dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.
- 16 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan atau instansi terkait sesuai undang-undang yang berlaku dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering.
- 17 Bahwa setiap kali Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja kering tidak pernah dilakukan penimbangan karena Saksi sudah mengetahui kalau ganja kering tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram.
- 18 Bahwa Saksi tidak pernah ditemani oleh orang lain datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, dan biasanya Saksi datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan secara berganti-ganti, namun yang paling sering dipergunakan oleh Saksi datang ke rumah Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan setiap sepeda motor yang dipakai oleh Saksi datang ke rumah Terdakwa selalu di parkir di depan rumah Terdakwa.
- 19 Bahwa Saksi mendapatkan ganja kering dari Terdakwa dalam waktu selang 3 minggu sampai dengan 1 bulan.
- 20 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk dipakai membeli ganja.
- 21 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan ganja tersebut.
- 22 Bahwa pada saat Saksi membeli ganja dari Terdakwa maka Terdakwa selalu berpesan kepada Saksi agar berhati-hati dan ganja tersebut jangan dijual terlalu mahal.
- 23 Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI, namun pada saat transaksi yang ketiga pada tahun 2011, saat Saksi berada di Pasar Kemuning Tua, Saksi menanyakan rumah Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian orang tersebut berkata kepada Saksi "Kopka Restu yang tentara", sambil orang tersebut menunjuk ke arah rumah Terdakwa.
- 24 Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) kilogram ganja kering, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Bahwa biasanya Saksi menjual ganja kepada Sdr. RAHMADI dan Sdr. ABDULHAK dan kedua orang tersebut ditahan di Polres Inhil.
- 26 Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, Saksi pernah melihat di rumah Terdakwa ada anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun, selain itu pada saat Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi juga pernah melihat seorang anak perempuan memakai seragam sekolah SMA melintas di ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar tidur di dekat di ruang tamu, namun Saksi tidak mengetahui ciri-cirinya tetapi yang pasti anak perempuan tersebut memakai seragam sekolah SMA.
- 27 Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi kepada penyidik benar semua.
- 28 Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, semuanya disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ADE IRAWATI; Pekerjaan : Pelajar SMA Negeri 2 Tuah Kemuning, Selensen;
Tempat tanggal lahir : Sei Kampak, 14 September 1996; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Sei Kampak Kisaran Sumut melalui orang tua Saksi bernama SUBANDI, dan Terdakwa adalah Saksi adalah keponakan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung orang tua Saksi.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2011 Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir.
3. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menawarkan narkoba untuk dijual kepada seseorang.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, namun Saksi pernah melihat seseorang datang mengantar uang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan orang tersebut memiliki ciri-ciri : berambut panjang, badan gemuk, kulit putih tinggi badan sedang.
5. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi pulang dari sekolah, Saksi masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi, saat itu Saksi sempat melihat ada tamu seorang laki-laki duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, selain itu Saksi juga melihat di atas meja tamu ada sejumlah uang dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan orang tersebut memberikan uang kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar pembicaraan Saksi-3 TARNI ZANIAH dengan tamu laki-laki tersebut karena setelah Saksi masuk ke dalam kamar tidur Saksi selanjutnya pintu kamar tidur Saksi langsung ditutup, sedangkan jarak antara kamar tidur Saksi dengan ruang tamu lebih kurang 5 meter.
7. Bahwa lebih kurang satu jam kemudian tamu laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH, sedangkan Saksi-3 TARNI ZANIAH masih duduk di ruang tamu, kemudian Saksi keluar dari kamar tidur Saksi lalu duduk disamping Saksi-3 TARNI ZANIAH dan saat itu Saksi melihat uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berserakan di meja ruang tamu, kemudian uang tersebut dirapikan oleh Saksi dan menurut perkiraan Saksi uang tersebut jumlahnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang sebanyak lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut.
9. Bahwa masih dalam tahun 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi pulang dari sekolah, Saksi masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi, saat itu Saksi melihat laki-laki tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, namun saat itu Saksi tidak melihat ada uang di atas meja.
10. Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi kepada penyidik benar semua.
11. Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir lalu menyerahkan sejumlah uang istri Terdakwa sebagai pembayaran ganja yang telah dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa karena Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

Saksi-6:

Nama lengkap : INDRA GUNAWAN; Pangkat / NRP : Briptu / 84070587; Jabatan : Penyidik Pembantu; Kesatuan : Polres Inhil; Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 18 Juli 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Aspol Polres Inhil Jl. Perintis Prt 10 Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inragiri Hilir Riau.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK di Jl. Propinsi Parit VI Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan sobekan plastik asoi warna hitam dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK, kemudian pada saat diperiksa Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pengakuan dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK tersebut, selanjutnya Saksi dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau, dan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/39/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/38/VIII/2011/Narkoba tanggal 20 Agustus 2011.

4. Bahwa pada saat Saksi dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari :

- 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;
- 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Kopka RESTU (Terdakwa) alamat Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil Riau, selain itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga mengakui bahwa daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat tersebut dibeli Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sudah dibayar oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN hanya sebesar Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ganja kering tersebut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

7. Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi kepada penyidik benar semua.

8. Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar ganja kering disita oleh Saksi-6 dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN adalah ganja kering yang sebelumnya dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, Saksi-5 ADE IRAWATI dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 SERKA MURSYID dan Saksi-2 SERKA AYUB EDI HARAHAH yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar istri Terdakwa tidak ditekan dan tidak diancam pada saat diperiksa anggota Unit Intel Kodim 0314/Inhil karena saat itu istri Terdakwa diancam tidak boleh pulang kalau tidak menanda tangani surat pernyataan pengakuan.
- b. Bahwa pada saat istri Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, saat itu Surat Pernyataan Pengakuan tersebut belum ada materainya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui isinya karena tidak pernah dibaca oleh istri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa meskipun sangkalan Terdakwa tersebut di atas telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 TARNI ZANIAH sebagai istri Terdakwa, namun setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH ternyata pada alinea terakhir dari Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut Saksi-3 TARNI ZANIAH menyatakan *“Demikian surat keterangan pengakuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari orang lain dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan/pengakuan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI”*.
- Bahwa wajar-wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan dapat dipahami pula apabila dipersidangan Saksi-3 TARNI ZANIAH memberikan keterangan yang bersesuaian dengan sangkalan Terdakwa tersebut di atas karena Saksi-3 TARNI ZANIAH adalah istri Terdakwa sehingga Saksi-3 TARNI ZANIAH memberikan keterangan dipersidangan yang cenderung meringankan Terdakwa, terlebih lagi perkara ini disidangkan setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Kodim 0314/Inhil maupun di Denpom I/3Pekanbaru atau dengan kata lain perkara ini disidangkan setelah Terdakwa berkumpul serumah dengan Saksi-3 TARNI ZANIAH dalam tenggang waktu yang cukup lama sehingga sangat besar kemungkinan Saksi-3 TARNI ZANIAH dipengaruhi oleh Terdakwa agar Saksi-3 TARNI ZANIAH memberikan keterangan yang bersesuaian dengan sangkalan Terdakwa tersebut di atas. Hal ini beralasan dan logis dikemukakan oleh Majelis Hakim karena pada saat Saksi-3 TARNI ZANIAH memberikan keterangan kepada Tim Intel Kodim 0314/Inhil sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut Saksi-3 TARNI ZANIAH mengaku tidak dipaksa atau ditekan dari orang lain, demikian pula pada saat Saksi-3 TARNI ZANIAH diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan pada tanggal 19 September 2011 saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan dibawah sumpah telah menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada keterangan Saksi-3 TARNI ZANIAH di dalam BAP penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan yang menyatakan Saksi-3 TARNI ZANIAH merasa dipaksa atau ditekan ataupun diancam pada saat Saksi-3 TARNI ZANIAH menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut.
- Bahwa dilain pihak keterangan Saksi-1 Serka MURSYID telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH yang menerangkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN terhadap Saksi-3 TARNI ZANIAH tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengakuan dan diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama NOVA dan selama dalam proses pengetikan tersebut Saksi-1 Serka MURSYID mendampingi Sdri. NOVA, setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut selesai diketik oleh Sdri.NOVA selanjutnya dicetak/diprint menggunakan kertas buram (dalam bentuk konsep),



Kemudian ...

kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi-1 Serka MURSYID berkata kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH "Coba baca bu", dan lebih kurang 2 menit kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH menyerahkan kembali konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-1 Serka MURSYID sambil Saksi-3 TARNI ZANIAH berkata kepada Saksi-1 Serka MURSYID "Sudah dibaca Om", selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID memerintahkan Sdri. NOVA mencetak/mengeprint Surat Pernyataan Pengakuan tersebut menggunakan kertas ukuran kuarto lalu diberi materai 6000 oleh Saksi-1 Serka MURSYID, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk ditandatangani, beberapa saat kemudian Saksi-2 Serka EDI AYUB HARAHAP mendekati kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP berkata "Baca lagi bu, kalau sudah tanda tangan", setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut dibaca ulang oleh Saksi-3 TARNI, ZANIAH, selanjutnya Surat Pernyataan Pengakuan tersebut ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Pelda PASMAN ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut masing-masing sebagai Saksi-1 dan sebagai Saksi-2 sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH dan terlampir dalam berkas perkara ini. Selain itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUD ED HARAHAP menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUD ED HARAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 2 jam, saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP serta Pelda PASMAN tidak pernah menekan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Saksi-3 TARNI ZANIAH, justru Saksi-3 TARNI ZANIAH diberi makanan berupa kue dan minuman.

- Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 TARNI ZANIAH sebagaimana tertuang di dalam alinea terakhir Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut Saksi-3 TARNI ZANIAH, apalagi Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP diberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP menyatakan tetap pada keterangannya semula, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima, begitu pula keterangan Saksi-3 TARNI ZANIAH yang berkaitan dengan keadaan yang disangkal oleh Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN yang menyatakan tidak benar semua keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, demikian pula sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 ADE IRAWATI yang menyatakan bahwa tidak benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir lalu menyerahkan sejumlah uang istri Terdakwa sebagai pembayaran ganja yang telah dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa karena Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sekaligus sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 ADE IRAWATI tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebagai berikut :

a. Pada point nomor 4 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan selama Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah membeli ganja kering dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :

- Pertama, pada bulan Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pasar Selensen Kab. Inhil, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kebun Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

/ Kedua

- Kedua, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di warung kopi Pasar Kemuning Tua, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga, masih dalam tahun 2011 Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Keempat, masih dalam tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kedai dekat rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kelima, masih dalam tahun 2011 Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di salah satu lorong di Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Keenam, pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketujuh, pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedelapan, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada point nomor 7 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah bertemu dengan istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Pada tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa disaksikan oleh perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya.

- Pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

/ Pada

- Pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

c. Pada point nomor 8 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN yakin orang yang menerima uang dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah istri Terdakwa karena sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN disuruh oleh Terdakwa menemui istri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu ganja kering yang mau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sudah dititipkan kepada istri Terdakwa.

d. Pada point nomor 18 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak pernah ditemani oleh orang lain datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, dan biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan secara berganti-ganti, namun yang paling sering dipergunakan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan setiap sepeda motor yang dipakai oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa selalu di parkir di depan rumah Terdakwa.

e. Pada point nomor 26 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah melihat di rumah Terdakwa ada anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun, selain itu pada saat Saksi-4 IAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTHOMAS SIAHAAN sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat seorang anak perempuan memakai seragam sekolah SMA melintas di ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar tidur di dekat di ruang tamu, namun Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak mengetahui ciri-cirinya tetapi yang pasti anak perempuan tersebut memakai seragam sekolah SMA.

- Bahwa keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN point nomor 7 dan nomor 8 tersebut di atas telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Serka MURSYID dan keterangan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH (istri Terdakwa) ditemani anak Saksi-3 TARNI ZANIAH yang masih berusia lebih kurang 2 tahun datang ke kantor Kodim 0314/Inhil untuk membujuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) untuk mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH yang isi pokoknya menyatakan bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH mengakui pernah ada orang yang Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak ketahui namanya datang bertamu ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja karena Saksi-3 TARNI ZANIAH pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul ganja yang dijual kepada orang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ini bukan urusanmu tapi urusan saya jangan terlalu mencampuri. Kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui bahwa orang yang datang mengambil ganja di rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH hanya satu orang saja dan tidak pernah berganti-ganti orangnya dan orang tersebut tidak tinggal di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dan sepengetahuan Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan orang yang berada di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.

/ Bahwa

- Bahwa keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN point nomor 7 dan nomor 8 tersebut di atas selain bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Serka MURSYID dan keterangan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 TARNI ZANIAH karena dipersidangan Saksi-3 TARNI ZANIAH pun mengakui telah menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut pada saat Saksi-3 TARNI ZANIAH diperiksa di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN.

- Bahwa selanjutnya keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN point nomor 18 dan nomor 26 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 ADE IRAWATI yang menerangkan bahwa Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat seseorang datang mengantar uang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah yaitu pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI sempat melihat ada tamu seorang laki-laki duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga melihat di atas meja tamu ada sejumlah uang dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan lebih kurang satu jam kemudian tamu laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH, sedangkan Saksi-3 TARNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZANIAH masih duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI keluar dari kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI lalu duduk disamping Saksi-3 TARNI ZANIAH dan saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berserakan di meja ruang tamu, kemudian uang tersebut dirapikan oleh Saksi-5 ADE IRAWATI dan menurut perkiraan Saksi-5 ADE IRAWATI uang tersebut jumlahnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga menerangkan bahwa masih dalam tahun 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat laki-laki tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, namun saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI tidak melihat ada uang di atas meja.

- Bahwa keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN yang menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Indragiri Hilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui barang bukti tersebut semuanya dibeli Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa.

- Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat jika benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kepada Terdakwa atau melalui istri Terdakwa sebagaimana yang didalilkan dalam sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN maupun Saksi-5 ADE IRAWATI, maka bagaimana mungkin Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bisa mengetahui kalau Terdakwa mempunyai anak berumur 2 tahun dan ada seorang anak perempuan memakai seragam sekolah SMA tinggal di rumah Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa anak Terdakwa berumur 2 tahun tersebut bernama INDRA RESMANA dan Terdakwa juga mengakui bahwa sejak bulan Juli 2011 Saksi-5 ADE IRAWATI (keponakan Terdakwa) tinggal di rumah Terdakwa dan sekolah di SMA Negeri 2 Tuah Kemuning Desa Selensen Kab. Inhil, sehingga dari keadaan ini sesungguhnya terdapat persesuaian keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dengan keterangan Terdakwa berkaitan dengan orang-orang yang tinggal di rumah Terdakwa. Dalam pada itu nyata-nyata Saksi-3 ADE IRAWATI menerangkan bahwa Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat seseorang datang mengantar uang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan diakui sendiri oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bahwa biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan secara berganti-ganti, namun yang paling sering dipergunakan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah, sehingga dari keadaan-keadaan ini menunjukkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja dari Terdakwa maupun melalui istri Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

- Dari uraian-uraian tersebut di atas, apalagi Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN maupun sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 ADE IRAWATI haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN yang menyatakan tidak benar ganja kering disita oleh Saksi-6 dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN adalah ganja kering yang sebelumnya dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim memberikan pendapatnya terkait bukti barang berupa 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksar Taif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Linud 100/PS Medan, selanjutnya pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam I/BB Medan, pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 031/WB Pekanbaru dan masih tahun 2004 ditempatkan di Kodim 0314/Inhil, kemudian pada 2007 dimutasikan ke Koramil PWK Selensen 07/ReteH sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 596907 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/ReteH Kodim 0314/Inhil.

2. Bahwa pada tahun 1991 Terdakwa dan Saksi-3 TARNI ZANIAH menikah secara resmi atas izin dari kesatuan Terdakwa, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- Anak pertama diberi nama AGUS RUSTADI umur 19 tahun sedang kuliah dan tinggal di Medan.
- Anak kedua diberi nama FREDI RESMANA umur 17 tahun sudah tamat SMA dan tinggal di Medan.
- Anak ketiga diberi nama MY LAND RESTANI umur 10 tahun kelas 6 SD dan tinggal bersama Terdakwa.
- Anak keempat diberi nama INDRA RESMANA umur 2 tahun dan tinggal bersama Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sejak tahun 2004 ketika Terdakwa masih berdinasi di Makodim 0314/Inhil karena Terdakwa sering bertemu dan main kartu dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di sebuah warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal dan pekerjaan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. LUBIS alias CUENG dan tidak benar Sdr. LUBIS alias CUENG memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melalui handphone karena Terdakwa sendiri yang menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pada saat Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di sebuah warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil.

5. Bahwa saat Terdakwa masih berdinasi di Makodim 0314/Inhil, saat itu Terdakwa sempat mengganti nomor handphone Terdakwa sebanyak 2 kali dan setiap kali Terdakwa mengganti nomor handphone selalu diberitahukan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

/6.

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat pada Terdakwa masih berdinis di Makodim 0314/Inhil lalu bertemu dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil maupun pada saat Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkomunikasi lewat handphone tidak pernah membicarakan masalah narkoba.
7. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mulai bertugas sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa serta anak-anak Terdakwa tinggal di rumah dinas Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dan istri Terdakwa serta anak-anak Terdakwa tinggal di rumah pribadi Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil tidak jauh dari kantor Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil.
8. Bahwa setelah Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Rete, Terdakwa pernah mengganti nomor handphone Terdakwa dengan nomor 085271567328 kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil di tempat Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasa main domino, kemudian nomor handphone Terdakwa dengan nomor 085271567328 tersebut diberikan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang main-main ke rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah berkomunikasi melalui handphone Terdakwa dengan nomor 085271567328 tersebut sebanyak lebih kurang 10 kali karena Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kadang-kadang menanyakan melalui handphone kapan Terdakwa berangkat melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil di Tembilahan, terakhir kali Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkomunikasi lewat handphone pada bulan Juni 2011.
10. Bahwa tujuan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan melalui handphone mengenai kapan Terdakwa berangkat melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil di Tembilahan karena Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ingin mengajak Terdakwa main domino dan bukan untuk membicarakan masalah ganja.
11. Bahwa selama Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja.
12. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi-5 ADE IRAWATI (keponakan Terdakwa) mulai tinggal di rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI sekolah di SMA Negeri 2 Tuah Kemuning Desa Selensen Kab. Inhil.
13. Bahwa tidak benar Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Indragiri Hilir lalu menyerahkan sejumlah uang istri Terdakwa sebagai pembayaran ganja yang telah dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa karena Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Kapten Inf LEGIMUN (Danramil PWK Selensen 07/Rete) dengan alasan seluruh anggota Koramil disuruh kumpul di kantor Koramil PWK Selensen 07/Rete.
15. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Koramil PWK Selensen 07/Rete, selanjutnya handphone Terdakwa diambil oleh Kapten Inf LEGIMUN, kemudian Kapten Inf LEGIMUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkannya seluruh anggota Koramil termasuk Terdakwa untuk tetap menunggu di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

16. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN (Tim Intel Kodim 0314/Inhil) datang ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN melaporkan kepada Kapten Inf LEGIMUN bahwa sebelum Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN datang ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh maka Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN terlebih dahulu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa karena ada informasi dari Polres Inhil bahwa Terdakwa telah menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN yang sudah ditangkap oleh anggota Polres Inhil.

17. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Pelda PASMAN apakah Terdakwa kenal Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4) yang ditangkap oleh Polres Inhil karena terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), selanjutnya Pelda PASMAN bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak pernah".

18. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN ke Makodim 0314/Inhil dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serka MURSYID serta Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP dan Pelda PASMAN tiba di Makodim 0314/Inhil kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0314/Inhil.

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim 0314/Inhil Kapten Inf JONI SIPAHUTAR ke Polres Inhil untuk dipertemukan dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, setelah Terdakwa tiba di Polres Inhil dan bertemu dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN selanjutnya salah seorang anggota Polres Inhil bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa pernah menjual ganja sambil anggota Polres Inhil tersebut memperlihatkan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 3 kilogram yang disita dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan diletakkan di atas meja, kemudian Terdakwa jawab "Tidak pernah", sedangkan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN hanya diam saja.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa di BAP sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Kapten Inf JONI SIPAHUTAR kembali ke sel Kodim 0314/Inhil, kemudian pada tanggal 20 September 2011 urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negatif narkoba.

21. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Terdakwa ditahan di sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa di BAP oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Terdakwa ditahan lagi di sel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang satu bulan.

22. Bahwa saat Terdakwa ditahan untuk kedua kalinya di sel Kodim 0314/Inhil, selanjutnya Saksi-5 ADE IRAWATI datang membesuk Terdakwa di sel Kodim 0314/Inhil, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 ADE IRAWATI mengenai isi BAP Saksi-5 ADE IRAWATI pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru yang menyatakan bahwa Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang kepada istri Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi-5 ADE IRAWATI bahwa sebelum Saksi-5 ADE IRAWATI diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru maka



terlebih dahulu Saksi-5 ADE IRAWATI diarahkan oleh Tim Intel Kodim 0314/Inhil, dimana saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI dijemput oleh Tim Intel Kodim 0314/Inhil di rumah Terdakwa dengan alasan untuk menjaga anak Terdakwa bernama INDRA RESMANA karena saat itu istri Terdakwa sedang diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI dibawa ke Tembilahan lalu menginap di rumah Saksi-1 Serka MURSYID, lalu besok paginya Saksi-5 ADE IRAWATI dibawa ke kantor Tim Intel Kodim 0314/Inhil kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI di doktrin oleh Tim Intel Kodim 0314/Inhil agar keterangan Saksi-5 ADE IRAWATI pada saat diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru menyesuaikan dengan keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang kepada istri Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui isi BAP Saksi-5 ADE IRAWATI karena Saksi-5 ADE IRAWATI lebih dulu diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru dari pada Terdakwa, dan pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI datang membesuk Terdakwa di sel Kodim 0314/Inhil, saat itu Terdakwa sempat memarahi Saksi-5 ADE IRAWATI karena keterangan Saksi-5 ADE IRAWATI yang diberikan kepada penyidik Denpom I/3 Pekanbaru memberatkan Terdakwa.

/ 24. Bahwa

24. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ganja yang disita dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah diperiksa di laboratorium atau tidak.

25. Bahwa pada saat perkara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN disidangkan di PN Tembilahan, Terdakwa tidak hadir dipersidangan PN Tembilahan karena saat itu Terdakwa masih ditahan di sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

27. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

28. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja.

29. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

30. Bahwa pada tahun 1989 Terdakwa pernah melihat ganja ketika Terdakwa bertugas di Aceh, namun Terdakwa tidak pernah menghisap ganja sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana reaksinya setelah seseorang menghisap ganja.

31. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja kepada orang lain, dan Terdakwa juga tidak pernah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja untuk orang lain.

32. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Pegadaian Cabang Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Perum Pegadaian Cabang Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

/ c. 1 (satu)

....

c. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga ganja, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP 196412021988022001 dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) Positif Daun Ganja ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B. 08.K.231.2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Ian Kristhomas Siahaan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang-Barang :

- 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai.
- 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Penasihat Hukum menyatakan keberatan dengan alasan barang bukti berupa ganja yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) kejanggalan, yakni :

I. Kejanggalan Pertama

Bahwa menurut keterangan saksi 2 (Ian Kristhomas Siahaan) terakhir kali dia melakukan transaksi jual beli ganja dengan Terdakwa (Kopka Restu) yaitu pada tanggal 19 Agustus 2011 pukul 13.00 Wib sebanyak 3 (tiga) Kg, namun pada saat saksi-2 oleh saksi 5 (Briptu Indra Gunawan) dan kawan-kawan 2 orang (dari Polres Inhil) tidak menyebutkan bahwa barang bukti berupa ganja seberat 3 (tiga) Kg. Namun Saksi 5 hanya menemukan barang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Fortune berupa daun ganja kering sebanyak 16 (enam belas) paket terdiri dari 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran yang dibalut dengan lakban warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam dan 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih serta 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas warna coklat. Oleh karenanya Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa barang bukti yang menurut saksi 2 dibeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kg namun yang ditemukan saat tertangkap bukan 3 (tiga) kg (tidak jelas berapa beratnya) ini menandakan bahwa barang bukti tersebut bukan yang dibeli dari terdakwa.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak membaca secara utuh dan tidak mengutip secara lengkap keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN karena di dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyebutkan bahwa terakhir kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli ganja dengan Terdakwa (Kopka Restu) yaitu pada tanggal 19 Agustus 2011 pukul 13.00 Wib sebanyak 3 (tiga) Kg. Padahal pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN diperiksa oleh penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan, atas pertanyaan butir 10 alinea 3 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan : *"Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib ketika saya sedang berdiri di pinggir Jl. Sederhana Tembilahan Hulu, selanjutnya saya ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Pores Inhil, kemudian saya dibawa ke rumah saya di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu dan langsung melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah ransel warna coklat merk Fortune berisi : 2 (dua) paket besar ganja kering masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil ganja kering masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil ganja kering dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Camry, 38 (tiga puluh delapan) kertas pembungkus warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 6233 dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)".*

b. Bahwa selanjutnya atas pertanyaan butir 11 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan : *"Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya, untuk 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sedang narkotika jenis ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna putih, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat berasal dari Kopka Restu yang dibeli pada hari Jum'at*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Kopka Restu di Desa Kemuning Tua Kecamatan Selensen Kab. Inhil, dimana pada saat transaksi dengan Kopka Restu masih berupa 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja kering dengan berat 3 (tiga) kg, dimana ketiga paket besar tersebut dengan masing-masing pakatnya seberat 1 (satu) kg yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat (sesuai keterangan saya pada poin 10 di atas)".

c. Bahwa keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 Briptu INDRA GUNAWAN yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK di Jl. Propinsi Parit VI Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan sobekan plastik asoi warna hitam dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK, kemudian pada saat diperiksa Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4). Kemudian atas pengakuan dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK tersebut, selanjutnya Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkusan plastika asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat.

d. Bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan keterangan Saksi-5 Briptu INDRA GUNAWAN tersebut maka dapat dipahami bahwa ganja kering sebanyak 3 (tiga) kg yang semula dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kecamatan Selensen Kab. Inhil, saat itu ganja kering yang diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kg tersebut terdiri dari 3 (tiga) paket besar masing-masing seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam, kemudian oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dipecah-pecah menjadi 16 (enam belas) paket terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkusan plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi-5 INDRA GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

e. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa asal muasal ganja kering sebanyak 3 (tiga) kg ditemukan pada saat Saksi-5 Briptu INDRA GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berasal dari transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kecamatan Selensen Kab. Inhil. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian kejanggalan pertama tersebut tidak dapat diterima.

II. Kejanggalan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 September 2011 Perum Pengadaian-Kantor Cabang Tembilaan telah membuat surat dengan Nomor : 745/SP.3.181200/2011 (balasan surat dari Kapolres Inhil Cq Kasat Narkoba Nomor : B/1417.a/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa daun ganja kering seberat 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram kemudian barang bukti tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) plastik warna putih dengan berat masing-masing :

- 64 (enam puluh empat) gram di plombir dengan aluminium untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilaan;
- 32 (tiga puluh dua) gram di plombir dengan aluminium untuk barang bukti Dansubdenpom I/3-4 Tembilaan.
- 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) gram di plombir untuk dimusnahkan.

Bahwa dari jumlah barang bukti yang ditimbang di Pegadaian-Kantor Cabang Tembilaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menjadi bertanya-tanya dari mana lagi ditemukan kelebihan berat barang bukti tersebut karena berat total yang di timbang adalah 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa jumlah ganja kering yang dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib adalah sebanyak 3 (tiga) kg, akan tetapi setelah ganja kering sebanyak 3 (tiga) kg tersebut disita sebagai barang bukti lalu ditimbang di Perum Pengadaian Cabang Tembilaan ternyata hasilnya seberat 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram. Sehingga dari keadaan ini sesungguhnya terjadi kelebihan berat barang bukti sebagaimana yang disimpulkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, justru terjadi kekurangan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram dan hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena sebelumnya ganja kering sebanyak 3 (tiga) kg tersebut sebagian telah dijual oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kepada Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK.

b. Bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim mencermati hasil penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tembilaan terhadap barang bukti yang diduga berupa daun ganja kering seberat 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram tersebut ternyata tidak terjadi kelebihan berat barang bukti karena barang bukti sebanyak 3 (tiga) plastik warna putih dengan berat masing-masing : 64 (enam puluh empat) gram di plombir dengan aluminium untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilaan, 32 (tiga puluh dua) gram di plombir dengan aluminium untuk barang bukti Dansubdenpom I/3-4 Tembilaan, 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) gram di plombir untuk dimusnahkan adalah bagian dari ganja kering seberat 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram hasil penimbangan tersebut kemudian dibagi dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah plastik warna putih sesuai peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan menurut hitungan matematika $64 \text{ gram} + 42 \text{ gram} + 2.860 \text{ gram}$ hasilnya sama dengan 2.956 kilogram.

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian kejanggalan kedua tersebut tidak dapat diterima.

/ III.

Kejanggalan ...

III. Kejanggalan Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (dalam hal ini Denpom I/3 Pekanbaru) tidak ada melakukan ;

- a) Pengajuan penimbangan di Perum Pegadaian.
- b) Permohonan pengujian secara laboratoris Badan POM RI terhadap barang bukti yang diduga daun ganja kering. Yang melakukan pengajuan penimbangan dan permohonan pengujian laboratoris justru dari penyidik POLRI.

Bahwa dengan demikian penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian-Kantor Cabang Tembilahan dari hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang diduga daun ganja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dimohonkan oleh Polres Inhil tidak berlaku karena yang berhak adalah POM TNI (dalam hal ini Denpom I/3 Pekanbaru) hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar kalau penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian-Kantor Cabang Tembilahan dari hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang diduga daun ganja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dimohonkan oleh Polres Inhil tidak berlaku untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena barang bukti berupa ganja kering yang ditemukan dan disita pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Inhil berasal dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN atau dengan kata lain perkara ini muncul berdasarkan hasil pengembangan petugas Polresta Inhil setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

b. Bahwa oleh karena barang bukti berupa ganja kering tersebut ditemukan dan disita pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Inhil maka menjadi kewenangan penyidik Polresta Inhil melakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Tembilahan termasuk menyerahkan barang bukti yang diduga daun ganja tersebut untuk diperiksa di Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, untuk selanjutnya hasil penimbangan barang bukti berupa ganja kering dari Perum Pegadaian Cabang Tembilahan maupun hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti berupa ganja kering dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN maupun dalam perkara Terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN merupakan satu rangkaian kejahatan.

c. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara Terdakwa ternyata hasil penimbangan barang bukti berupa ganja kering dari Perum Pegadaian Cabang Tembilahan maupun hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti berupa ganja kering dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru tersebut telah dilampirkan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selain itu sebagian dari barang bukti berupa ganja kering yang sudah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Tembilahan dan diperiksa di laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru telah diserahkan oleh penyidik Polresta Inhil kepada penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan atas nama Bripka SARIFUDDIN HARAHAH NRP 77071229 dan yang menerima atas nama Pelda DIPOYONO NRP 533932 serta dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pelda DIPOYONO dan IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, sehingga demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian kejanggalan ketiga tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut hemat Majelis bahwa sangkalan Terdakwa terhadap bukti barang berupa 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering tersebut harus pula dinyatakan dikesampingkan. Sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bukti barang berupa 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Demikian pula barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP, Saksi-3 TARNI ZANIAH serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai serta 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkomunikasi sebanyak lebih kurang 10 kali karena Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kadang-kadang menanyakan melalui handphone kapan Terdakwa berangkat melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil di Tembilahan, terakhir kali Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkomunikasi lewat hanphone pada bulan Juni 2011 dengan tujuan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengajak Terdakwa main domino dan bukan untuk membicarakan masalah ganja.

-. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di dalam BAP penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan yang diberikan dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah membeli ganja kering dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi pertama sampai dengan ketujuh, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi handphone Terdakwa nomor 085271567328, kecuali pada saat transaksi kedelapan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Terdakwa yang menelepon ke handphone Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN nomor 082169035310.

-. Bahwa selanjutnya handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai milik Terdakwa tersebut telah disita oleh penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Pelda Dipoyono NRP 533932 dan ditandatangani pula oleh Terdakwa serta disaksikan masing-masing oleh Serma Dahrul Hidayat NRP 627903 dan Serda Yanto NRP 31940711750173 karena ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebagaimana diterangkan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai milik Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Bersama dengan itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan bahwa ganja yang ada di dalam photo tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Indragiri Hilir yang terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat. Dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan barang bukti ganja kering tersebut semuanya dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP, Saksi-3 TARNI ZANIAH serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksar Taif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Linud 100/PS Medan, selanjutnya pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam I/BB Medan, pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 031/WB Pekanbaru dan masih tahun 2004 ditempatkan di Kodim 0314/Inhil, kemudian pada 2007 dimutasikan ke Koramil PWK Selensen 07/Reth sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 596907 dan hingga saat ini masih berdinas aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Reth Kodim 0314/Inhil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2010 melalui teman Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bernama Sdr. LUBIS alias CUENG yang bekerja sebagai sopir truk lintas Sumatra yang saat itu memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

3. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tujuan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN meminta nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. LUBIS alias CUENG karena saat itu Sdr. LUBIS alias CUENG mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja kering, kemudian pada saat itu juga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi nomor handphone Terdakwa lalu ngobrol membicarakan masalah ganja.

4. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa sempat menawarkan ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan harganya per kilo dan diakhir pembicaraan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkata Terdakwa "Nantilah bang kalau saya perlu saya hubungi".

5. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan selama Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah membeli ganja kering dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :

/ Pertama

- Pertama, pada bulan Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bertemu Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pasar Selensen Kab. Inhil, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kebun Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedua, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di warung kopi Pasar Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga, masih dalam tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Keempat, masih dalam tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kedai dekat rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kelima, masih dalam tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di salah satu lorong di Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Keenam, pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketujuh, pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedelapan, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi pertama sampai dengan ketujuh, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi handphone Terdakwa nomor 085271567328, kecuali pada saat transaksi kedelapan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Terdakwa yang menelepon ke handphone Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN nomor 082169035310.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan nomor handphone Terdakwa dengan nomor 085271567328 tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pada saat Terdakwa melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil di tempat Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasa main domino sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang main-main ke rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil.

8. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI, namun pada saat transaksi yang ketiga pada tahun 2011, saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berada di Pasar Kemuning Tua, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan rumah Terdakwa kepada seseorang yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya, kemudian orang tersebut berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Kopka Restu yang tentara", sambil orang tersebut menunjuk ke arah rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan dari 8 (delapan) kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut di rumah Terdakwa, ada 3 (tiga) kali transaksi yang bertemu dengan istri Terdakwa dan seorang perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri rambut hitam panjang sebah, bentuk badan sedang, tinggi badan sedang, usianya lebih kurang 19 tahun, dan saat itu istri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa "Kenalkan ini sama-sama BD (bandar)".

10. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah bertemu dengan istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Pada tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya tersebut.

- Pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

- Pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN yakin orang yang menerima uang dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah istri Terdakwa karena sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN disuruh oleh Terdakwa menemui istri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu ganja kering yang mau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN udah dititipkan kepada istri Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat di rumah Terdakwa ada anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun, selain itu pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat seorang anak perempuan memakai seragam sekolah SMA melintas di ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar tidur di dekat di ruang tamu, namun Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak mengetahui ciri-cirinya tetapi yang pasti anak perempuan tersebut memakai seragam sekolah SMA.

/ 13.

Bahwa

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2011 Saksi-5 ADE IRAWATI (keponakan Terdakwa) mulai tinggal di rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI sekolah di SMA Negeri 2 Tuah Kemuning Desa Selensen Kab. Inhil.

14. Bahwa benar Saksi-5 ADE IRAWATI menerangkan tidak kenal dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, namun Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat seseorang datang mengantar uang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah yaitu pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI sempat melihat ada tamu seorang laki-laki duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga melihat di atas meja tamu ada sejumlah uang dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan lebih kurang satu jam kemudian tamu laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH, sedangkan Saksi-3 TARNI ZANIAH masih duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI keluar dari kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu duduk disamping Saksi-3 TARNI ZANIAH dan saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berserakan di meja ruang tamu, kemudian uang tersebut dirapikan oleh Saksi-5 ADE IRAWATI dan menurut perkiraan Saksi-5 ADE IRAWATI uang tersebut jumlahnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga menerangkan bahwa masih dalam tahun 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat laki-laki tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, namun saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI tidak melihat ada uang di atas meja.

15. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak pernah ditemani oleh orang lain datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, dan biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan secara berganti-ganti, namun yang paling sering dipergunakan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan setiap sepeda motor yang dipakai oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa selalu di parkir di depan rumah Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan setiap kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa maka sistem pembayarannya dilakukan dengan uang tunai yang dibayar langsung oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dimana tempat transaksi jual beli ganja tersebut dilakukan, kecuali transaksi kedelapan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN baru membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan jual beli ganja pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 maka sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN memberitahukan Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN akan datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk membeli ganja kering, namun pada hari itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membatalkan pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kering kemudian hal tersebut Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN beritahukan kepada Terdakwa melalui handphone, selain itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke rumah Terdakwa keesokan harinya.

18. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dengan menggunakan sepeda motor sewaan, kemudian di dalam perjalanan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone lalu bertanya kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Jadi berangkat ?", dijawab oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Saya di jalan ni bang", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "O, iyalah", setelah itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dipersilahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 5 menit, setelah itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan cara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong plastik asoi warna hitam berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dengan berat 3 (tiga) kilogram dan masing-masing paket tersebut berisi ganja kering seberat 1 (satu) kilogram yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Kalau bisa carikan dulu uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu uang yang diberikan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukkan contoh ganja kering yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN untuk mencobanya, selanjutnya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mencoba ganja kering tersebut dengan cara dilinting sebanyak 1 (satu) batang lalu dihisap oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, tidak lama kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pulang ke rumah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu.

20. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan setiap kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja kering tidak pernah dilakukan penimbangan karena Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sudah mengetahui kalau ganja kering tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram.

21. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk dipakai membeli ganja.

22. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan ganja tersebut.

23. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa maka Terdakwa selalu berpesan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN agar berhati-hati dan ganja tersebut jangan dijual terlalu mahal.

24. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menjual ganja kepada Sdr. RAHMADI dan Sdr. ABDULHAK.

25. Bahwa benar Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK di Jl. Propinsi Parit VI Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan sobekan plastik asoi warna hitam dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK, kemudian pada saat diperiksa Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

26. Bahwa benar Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan atas pengakuan dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK tersebut, selanjutnya Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau, dan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/39/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/38/VIII/2011/Narkoba tanggal 20 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 27. Bahwa

27. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan pada saat Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Briptu AGUSTITO TAMPUBOLON serta Briptu TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari :

- 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;
- 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat.

28. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Kopka RESTU (Terdakwa) alamat Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil Riau.

29. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan setelah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Indragiri Hilir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH (Ba Unit Intel Kodim 0314/Inhil) serta Pelda PASMAN (Dan Unit Intel Kodim 0314/Inhil) diperintahkan oleh Kapten Inf. J. SIPAHUTAR untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk dibawa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polresta Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.

30. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil mitsubishi kuda, kemudian dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN bertemu dengan Kapten Inf SULAIMAN (Danramil Pulau Kijang) di daerah Kota Baru Kec. Kerintang Kab. Inhil, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN yang saat menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa tidak dirumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa (Saksi-3 TARNI ZANIAH), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN diberitahu oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh ketika Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kapten Inf LEGIMUN (Danramil PWK Selensen 07/Reteh) dengan alasan seluruh anggota Koramil disuruh berkumpul di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, setelah Terdakwa tiba di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, selanjutnya handphone Terdakwa diambil oleh Kapten Inf LEGIMUN, kemudian Kapten Inf LEGIMUN memerintahkan seluruh anggota Koramil termasuk Terdakwa untuk tetap menunggu di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan kemudian atas izin dari Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh Kapten Inf SULAIMAN dan Saksi-3 TARNI ZANIAH, saat itu pengeledahan dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi dan di luar rumah Terdakwa namun tidak barang bukti narkoba, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN pergi ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh di Jl. Lintas Timur Selensen Kabupaten Inderagiri Hilir Riau dengan jarak lebih kurang 15 kilometer dari rumah Terdakwa.

/ 33.

Bahwa ...

33. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Terdakwa menerangkan setelah tiba di Koramil Selensen 07/Reteh, selanjutnya Pelda PASMAN bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4) yang ditangkap oleh Polres Inhil karena terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), selanjutnya Pelda PASMAN bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak pernah".

34. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Terdakwa menerangkan atas perintah Kapten Inf. J SIPAHUTAR melalui kepada Pelda PASMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN membawa Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/ Inhil dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Terdakwa tiba di Makodim 0314/Inhil kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0314/ Inhil.

35. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH (istri Terdakwa) ditemani anak Saksi-3 TARNI ZANIAH yang masih berusia lebih kurang 2 tahun datang ke kantor Kodim 0314/Inhil untuk membesuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) untuk mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH mengakui pernah ada orang yang Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak ketahui namanya datang bertamu ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

a. Pertama pada bulan April 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

b. Kedua pada bulan Mei 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

36. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja karena Saksi-3 TARNI ZANIAH pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul ganja yang dijual kepada orang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ini bukan urusanmu tapi urusan saya jangan terlalu mencampuri.
- Bahwa orang yang datang mengambil ganja di rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH hanya satu orang saja dan tidak pernah berganti-ganti orangnya dan orang tersebut tidak tinggal di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dan sepengetahuan Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan orang yang berada di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.

/ 37. Bahwa

37. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN terhadap Saksi-3 TARNI ZANIAH tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengakuan dan diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama NOVA dan selama dalam proses pengetikan tersebut Saksi-1 Serka MURSYID mendampingi Sdri. NOVA, setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut selesai diketik oleh Sdri.NOVA selanjutnya dicetak/diprint menggunakan kertas buram (dalam bentuk konsep), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi-1 Serka MURSYID berkata kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH "Coba baca bu", dan lebih kurang 2 menit kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH menyerahkan kembali konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-1 Serka MURSYID sambil Saksi-3 TARNI ZANIAH berkata kepada Saksi-1 Serka MURSYID "Sudah dibaca Om", selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID memerintahkan Sdri. NOVA mencetak/ mengeprint Surat Pernyataan Pengakuan tersebut menggunakan kertas ukuran kuarto lalu diberi materai 6000 oleh Saksi-1 Serka MURSYID, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Pelda PASMAN ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut masing-masing sebagai Saksi-1 dan sebagai Saksi-2 sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH dan terlampir dalam berkas perkara ini.

38. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 2 jam, saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN tidak pernah menekan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Saksi-3 TARNI ZANIAH, justru Saksi-3 TARNI ZANIAH diberi makanan berupa kue dan minuman.

39. Bahwa benar Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan setelah Saksi-3 TARNI ZANIAH menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, selanjutnya Saksi-3 TARNI ZANIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Serka SUPAR, dan sore harinya Saksi-3 TARNI ZANIAH pulang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH di Desa Kemuning Tua Lec. Selensen Kab. Inhil.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

41. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP Saksi-3 TARNI ZANIAH, Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja.

42. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP Saksi-3 TARNI ZANIAH, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.

43. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Cabang Perum Pegadaian Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

/ 44. Bahwa

44. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

45. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga ganja, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP 196412021988022001 dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) Positif Daun Ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B. 08.K.231.2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Ian Kristhomas Siahaan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipandang sebagai keadaan meringankan bagi Terdakwa dan mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terus terang, tegas dan jelas.
2. Bahwa Terdakwa telah menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 1 dan point 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 1 dan point 2 tersebut di atas tidak sesuai dengan kejadian dipersidangan, dimana selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan menyatakan Terdakwa tidak menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN. Dalam memberikan keterangan tidak berterus terang, berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan, sehingga terkesan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan tindakannya dan tidak ada rasa penyesalannya atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 1 dan point 2 tersebut di atas harus dikesampingkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 28 tahun sebagai prajurit TNI AD dan selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin apalagi melakukan tindak pidana sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 3 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.
4. Bahwa Terdakwa selama 28 tahun berdinis telah beberapa kali mengikuti Tugas Operasi, yaitu :
- Pada tahun 1986 tugas operasi GPK di Aceh.
 - Pada tahun 1987 tugas operasi GPK di Aceh Utara.
 - Pada tahun 1988 tugas di Koramil Bayu Aceh Utara.
 - Pada tahun 1989 tugas di Kandang Aceh Utara.
 - Pada tahun 1990 tugas di Con Kirik Aceh Utara.
 - Pada tahun 1991 tugas di Krueng Goko Aceh Utara.
 - Pada tahun 1992 tugas di Nisam Aceh Utara.
 - Pada tahun 1994-1996 tugas operasi di Timor Timur.
 - Pada tahun 1997 tugas di Lok Seumawe.
5. Selama dinas telah beberapa kali mendapatkan Satya Lencana/Tanda Jasa diantaranya :
- GOM.
 - Kesetiaan VIII Tahun.
 - Kesetiaan XVI Tahun.
 - Seroja.
- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 4 dan point 5 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penugasan Terdakwa di daerah operasi tidak dapat dijadikan sebagai keadaan meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena hal itu memang sudah menjadi tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata sebagaimana yang terjadi di Aceh pada tahun 1986 s.d tahun 1992 ataupun yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1994-1996. Justru karena Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh dan Timor-Timur dan mendapat penghargaan berupa Satya Lencana/Tanda Jasa GOM dan Seroja maka seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan dirinya serta menjaga nama baik kesatuannya, namun Terdakwa malah menodainya dengan cara mempejualbelikan narkoba jenis ganja yang dilarang keras terjadi dilingkungan prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penugasan Terdakwa ke Aceh dan ke Timor-Timur maupun Satya Lencana/Tanda Jasa yang telah diterima Terdakwa tersebut harus dikesampingkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan bimbingan dan binaan dari Terdakwa selaku kepala keluarga.
- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 6 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.
7. Mohon kepada Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada satuan, hal ini sesuai dengan surat permohonan keringanan hukuman dari Dandim 0314/Inhil Nomor : B/169/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 (Terlampir).

/ Terhadap

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Patera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Dandim 0314/Inhil tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”.

Unsur Ketiga : “Narkotika Golongan I”.

Alternatif Pertama : Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Unsur Ketiga : “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika gol I”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan apabila Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Unsur Ketiga : “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

/ Bahwa

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama RESTU bertugas di Kodim 0314/Inhil dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Kopka NRP 596907 dan menjabat sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kopka RESTU NRP 596907 sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

- Bahwa orang siapapun juga diperbolehkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tetapi menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa oleh karena dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka konsekuensinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Kedua rumusan baik butir 1 maupun butir 2 di atas bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya, "tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tentulah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyatannya unsur "melawan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jika dibuktikan akan terbukti pula. Tidak masalah apakah salah satu aja yang terbukti atau kedua-duanya telah menjadikan unsur ini terpenuhi.

/ Ad. 1. Tanpa

Ad. 1. Tanpa Hak Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.

Untuk mengetahui, "tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ternyata Lembaga Ilmu Pengetahuan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Jika dilaksanakan lembaga pemerintah sudah jelas siapa yang dimaksud, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa Lembaga Ilmu Pengetahuan Swasta. Swasta disini yang dimaksud adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau salah fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, praktis orang perorangan/ setiap orang tidak mungkin berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta. Kalaupun tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/ setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut.

Ad.2 Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.

Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Perumusan ketentuan Pasal 111, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

/ Selanjutnya

Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 telah menentukan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

/ Yang

- Yang dimaksud "*menanam*" menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah *Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta*. Sementara pengertian swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

- Yang dimaksud "*memelihara*" adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam. Oleh karena itu memelihara hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Lembaga swasta yang dimaksudkan disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

- Yang dimaksud "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah



dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

- Yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana barang tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002.

- Yang dimaksud "*menguasai*" menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

- Yang dimaksud "*menyediakan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

....

1. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2010 melalui teman Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bernama Sdr. LUBIS alias CUENG yang bekerja sebagai sopir truk lintas Sumatra yang saat itu memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.
2. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tujuan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN meminta nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. LUBIS alias CUENG karena saat itu Sdr. LUBIS alias CUENG mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering, kemudian pada saat itu juga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi nomor handphone Terdakwa lalu ngobrol membicarakan masalah ganja.
3. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa sempat menawarkan ganja kering kepada Saksi-4 IAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTHOMAS SIAHAAN, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan harganya per kilo dan diakhir pembicaraan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkata Terdakwa "Nantilah bang kalau saya perlu saya hubungi".

4. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan selama Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah membeli ganja kering dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :

- Pertama, pada bulan Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bertemu Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pasar Selensen Kab. Inhil, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kebun Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedua, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di warung kopi Pasar Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga, masih dalam tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Keempat, masih dalam tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kedai dekat rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kelima, masih dalam tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di salah satu lorong di Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Keenam, pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

/

Ketujuh

- Ketujuh, pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedelapan, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi pertama sampai dengan ketujuh, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi handphone Terdakwa nomor 085271567328, kecuali pada saat transaksi kedelapan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Terdakwa yang menelepon ke handphone Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN nomor 082169035310.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan nomor handphone Terdakwa dengan nomor 085271567328 tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pada saat Terdakwa melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil di tempat Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasa main domino sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang main-main ke rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil.

7. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI, namun pada saat transaksi yang ketiga pada tahun 2011, saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berada di Pasar Kemuning Tua, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan rumah Terdakwa kepada seseorang yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya, kemudian orang tersebut berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Kopka Restu yang tentara", sambil orang tersebut menunjuk ke arah rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan dari 8 (delapan) kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut di rumah Terdakwa, ada 3 (tiga) kali transaksi yang bertemu dengan istri Terdakwa dan seorang perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri rambut hitam panjang sebah, bentuk badan sedang, tinggi badan sedang, usianya lebih kurang 19 tahun, dan saat itu istri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa "Kenalkan ini sama-sama BD (bandar)".

9. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah bertemu dengan istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Pada tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa disaksikan oleh perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya tersebut.

- Pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13,45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

/ Pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN yakin orang yang menerima uang dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah istri Terdakwa karena sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN disuruh oleh Terdakwa menemui istri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu ganja kering yang mau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN udah dititipkan kepada istri Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat di rumah Terdakwa ada anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun, selain itu pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat seorang anak perempuan memakai seragam sekolah SMA melintas di ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar tidur di dekat di ruang tamu, namun Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak mengetahui ciri-cirinya tetapi yang pasti anak perempuan tersebut memakai seragam sekolah SMA.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2011 Saksi-5 ADE IRAWATI (keponakan Terdakwa) mulai tinggal di rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI sekolah di SMA Negeri 2 Tuah Kemuning Desa Selensen Kab. Inhil.

13. Bahwa benar Saksi-5 ADE IRAWATI menerangkan tidak kenal dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, namun Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat seseorang datang mengantar uang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah yaitu pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI sempat melihat ada tamu seorang laki-laki duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga melihat di atas meja tamu ada sejumlah uang dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan lebih kurang satu jam kemudian tamu laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH, sedangkan Saksi-3 TARNI ZANIAH masih duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI keluar dari kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI lalu duduk disamping Saksi-3 TARNI ZANIAH dan saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berserakan di meja ruang tamu, kemudian uang tersebut dirapikan oleh Saksi-5 ADE IRAWATI dan menurut perkiraan Saksi-5 ADE IRAWATI uang tersebut jumlahnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga menerangkan bahwa masih dalam tahun 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat laki-laki tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, namun saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI tidak melihat ada uang di atas meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak pernah ditemani oleh orang lain datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, dan biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan secara berganti-ganti, namun yang paling sering dipergunakan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan setiap sepeda motor yang dipakai oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa selalu di parkir di depan rumah Terdakwa.

/ 15. Bahwa

15. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan setiap kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa maka sistem pembayarannya dilakukan dengan uang tunai yang dibayar langsung oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dimana tempat transaksi jual beli ganja tersebut dilakukan, kecuali transaksi kedelapan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN baru membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan jual beli ganja pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 maka sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN memberitahukan Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN akan datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk membeli ganja kering, namun pada hari itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membatalkan pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kering kemudian hal tersebut Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN beritahukan kepada Terdakwa melalui handphone, selain itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke rumah Terdakwa keesokan harinya.

17. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dengan menggunakan sepeda motor sewaan, kemudian di dalam perjalanan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone lalu bertanya kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Jadi berangkat ?", dijawab oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Saya di jalan ni bang", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "O, iyalah", setelah itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dipersilahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 5 menit, setelah itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan cara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dengan berat 3 (tiga) kilogram dan masing-masing paket tersebut berisi ganja kering seberat 1 (satu) kilogram yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Kalau bisa carikan dulu uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu uang yang diberikan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukkan contoh ganja kering yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN untuk mencobanya, selanjutnya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mencoba ganja kering tersebut dengan cara dilinting sebanyak 1 (satu) batang lalu dihisap oleh Saksi-4 IAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTHOMAS SIAHAAN, tidak lama kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pulang ke rumah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu.

19. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan setiap kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja kering tidak pernah dilakukan penimbangan karena Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sudah mengetahui kalau ganja kering tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram.

20. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk dipakai membeli ganja.

21. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan ganja tersebut.

/ 22. Bahwa ...

22. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa maka Terdakwa selalu berpesan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN agar berhati-hati dan ganja tersebut jangan dijual terlalu mahal.

23. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menjual ganja kepada Sdr. RAHMADI dan Sdr. ABDULHAK.

24. Bahwa benar Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK di Jl. Propinsi Parit VI Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan sobekan plastik asoi warna hitam dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK, kemudian pada saat diperiksa Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

25. Bahwa benar Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan atas pengakuan dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK tersebut, selanjutnya Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau, dan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/39/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/38/VIII/2011/Narkoba tanggal 20 Agustus 2011.

26. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan pada saat Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari :

- 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;
- 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat.

27. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Kopka RESTU (Terdakwa) alamat Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil Riau.

28. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan setelah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Indragiri Hilir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH (Ba Unit Intel Kodim 0314/Inhil) serta Pelda PASMAN (Dan Unit Intel Kodim 0314/Inhil) diperintahkan oleh Kapten Inf. J. SIPAHUTAR untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk dibawa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polresta Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.

29. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil mitsubishi kuda, kemudian dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN bertemu dengan Kapten Inf SULAIMAN (Danramil Pulau Kijang) di daerah Kota Baru Kec. Kerintang Kab. Inhil, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN yang saat menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa tidak dirumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa (Saksi-3 TARNI ZANIAH), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN diberitahu oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh ketika Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kapten Inf LEGIMUN (Danramil PWK Selensen 07/Reteh) dengan alasan seluruh anggota Koramil disuruh kumpul di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, setelah Terdakwa tiba di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, selanjutnya handphone Terdakwa diambil oleh Kapten Inf LEGIMUN, kemudian Kapten Inf LEGIMUN memerintahkan seluruh anggota Koramil termasuk Terdakwa untuk tetap menunggu di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

31. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan kemudian atas izin dari Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh Kapten Inf SULAIMAN dan Saksi-3 TARNI ZANIAH, saat itu pengeledahan dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi dan di luar rumah Terdakwa namun tidak barang bukti narkotika, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN pergi ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh di Jl. Lintas Timur Selensen Kabupaten Inderagiri Hilir Riau dengan jarak lebih kurang 15 kilometer dari rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Terdakwa menerangkan setelah tiba di Koramil Selensen 07/Reteh, selanjutnya Pelda PASMAN bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4) yang ditangkap oleh Polres Inhil karena terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), selanjutnya Pelda PASMAN bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak pernah".

33. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Terdakwa menerangkan atas perintah Kapten Inf. J SIPAHUTAR melalui kepada Pelda PASMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN membawa Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/ Inhil dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Terdakwa tiba di Makodim 0314/Inhil kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0314/ Inhil.

34. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH (istri Terdakwa) ditemani anak Saksi-3 TARNI ZANIAH yang masih berusia lebih kurang 2 tahun datang ke kantor Kodim 0314/Inhil untuk membesuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) untuk mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH mengakui pernah ada orang yang Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak ketahui namanya datang bertamu ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

a. Pertama pada bulan April 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

b. Kedua pada bulan Mei 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun.

/ c. Ketiga ...

c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

35. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja karena Saksi-3 TARNI ZANIAH pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul ganja yang dijual kepada orang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ini bukan urusanmu tapi urusan saya jangan terlalu mencampuri.

- Bahwa orang yang datang mengambil ganja di rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH hanya satu orang saja dan tidak pernah berganti-ganti orangnya dan orang tersebut tidak tinggal di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dan sepengetahuan Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan orang yang berada di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.

36. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN terhadap Saksi-3 TARNI ZANIAH tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengakuan dan diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama NOVA dan selama dalam proses pengetikan tersebut Saksi-1 Serka MURSYID mendampingi Sdri. NOVA, setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut selesai diketik oleh Sdri. NOVA selanjutnya dicetak/diprint menggunakan kertas buram (dalam bentuk konsep), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi-1 Serka MURSYID berkata kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH "Coba baca bu", dan lebih kurang 2 menit kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH menyerahkan kembali konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-1 Serka MURSYID sambil Saksi-3 TARNI ZANIAH berkata kepada Saksi-1 Serka MURSYID "Sudah dibaca Om", selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID memerintahkan Sdri. NOVA mencetak/mengeprint Surat Pernyataan Pengakuan tersebut menggunakan kertas ukuran kuarto lalu diberi materai 6000 oleh Saksi-1 Serka MURSYID, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Pelda PASMAN ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut masing-masing sebagai Saksi-1 dan sebagai Saksi-2 sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH dan terlampir dalam berkas perkara ini.

37. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 2 jam, saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN tidak pernah menekan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Saksi-3 TARNI ZANIAH, justru Saksi-3 TARNI ZANIAH diberi makanan berupa kue dan minuman.

38. Bahwa benar Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan setelah Saksi-3 TARNI ZANIAH menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, selanjutnya Saksi-3 TARNI ZANIAH kembali ke rumah Serka SUPAR, dan sore harinya Saksi-3 TARNI ZANIAH pulang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH di Desa Kemuning Tua Lec. Selensen Kab. Inhil.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

/ 40. Bahwa ...

40. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH Saksi-3 TARNI ZANIAH, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Cabang Perum Pegadaian Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

42. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ternyata benar Terdakwa telah menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 8 (kali) dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil, Terdakwa menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu ganja kering yang diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kg tersebut terdiri dari 3 (tiga) paket besar masing-masing seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam.

b. Bahwa selanjutnya ganja kering sebanyak 3 (tiga) kg tersebut oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dipecah-pecah menjadi 16 (enam belas) paket terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat sebagaimana barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi-5 INDRA GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN. Dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui barang bukti tersebut semuanya dibeli Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Kodim 0314/Inhil dalam hal ini Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP serta Pelda PASMAN lalu diserahkan kepada penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan untuk proses hukum lebih lanjut.

c. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib adalah menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika karena pelaku yang mengedarkan narkotika dengan cara menjual telah diatur secara khusus dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun sebelum Terdakwa menjual narkotika tersebut terlebih dahulu disediakan oleh Terdakwa, apalagi ganja yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini disita dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN selaku pembeli.

/ Berdasarkan ...

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UURI No.35 Th. 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam dakwaan alternatif pertama ini adalah sebagaimana unsur "Setiap orang" pada dakwaan alternatif kedua yang dalam hal ini adalah Terdakwa Kopka RESTU NRP 596907 sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

- Bahwa dalam pembuktian unsur "Setiap orang" pada dakwaan alternatif kedua, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur "Setiap orang" tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan alternatif kedua sama dengan unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" dakwaan alternatif pertama pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

- Bahwa rumusan unsur kedua ini menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan”, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Untuk mengetahui, ”tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, ”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai ”tanpa hak”. Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan ”tanpa hak”.

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkoba dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "*menjual*" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusnya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2010 melalui teman Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bernama Sdr. LUBIS alias CUENG yang bekerja sebagai sopir truk lintas Sumatra yang saat itu memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.
2. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tujuan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN meminta nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. LUBIS alias CUENG karena saat itu Sdr. LUBIS alias CUENG mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering, kemudian pada saat itu juga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi nomor handphone Terdakwa lalu ngobrol membicarakan masalah ganja.
3. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa sempat menawarkan ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan harganya per kilo dan diakhir pembicaraan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berkata Terdakwa "Nantilah bang kalau saya perlu saya hubungi".
4. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan selama Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah membeli ganja kering dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
 - Pertama, pada bulan Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN bertemu Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pasar Selensen Kab. Inhil, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kebun Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kedua, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di warung kopi Pasar Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Ketiga, masih dalam tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Keempat, masih dalam tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di kedai dekat rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelima, masih dalam tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di salah satu lorong di Desa Kemuning Tua, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- / Keenam
- Keenam, pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketujuh, pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedelapan, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi pertama sampai dengan ketujuh, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menghubungi handphone Terdakwa nomor 085271567328, kecuali pada saat transaksi kedelapan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Terdakwa yang menelepon ke handphone Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN nomor 082169035310.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan nomor handphone Terdakwa dengan nomor 085271567328 tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pada saat Terdakwa melaksanakan minggu militer di Makodim 0314/Inhil, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di warung kopi di pinggir jalan di daerah Tembilahan Kab. Inhil di tempat Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasa main domino sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang main-main ke rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil.

7. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI, namun pada saat transaksi yang ketiga pada tahun 2011, saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berada di Pasar Kemuning Tua, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menanyakan rumah Terdakwa kepada seseorang yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya, kemudian orang tersebut berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Kopka Restu yang tentara", sambil orang tersebut menunjuk ke arah rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan dari 8 (delapan) kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut di rumah Terdakwa, ada 3 (tiga) kali transaksi yang bertemu dengan istri Terdakwa dan seorang perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri rambut hitam panjang sebahu, bentuk badan sedang, tinggi badan sedang, usianya lebih kurang 19 tahun, dan saat itu istri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa "Kenalkan ini sama-sama BD (bandar)".

9. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pernah bertemu dengan istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Pada tahun 2011 Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa disaksikan oleh perempuan yang Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak ketahui namanya tersebut.

/ Pada

- Pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

- Pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN yakin orang yang menerima uang dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah istri Terdakwa karena sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melakukan transaksi jual beli ganja di rumah Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN disuruh oleh Terdakwa menemui istri Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu ganja kering yang mau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN udah dititipkan kepada istri Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat di rumah Terdakwa ada anak laki-laki berusia lebih kurang 2 (dua) tahun, selain itu pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga pernah melihat seorang anak perempuan memakai seragam sekolah SMA melintas di ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar tidur di dekat di ruang tamu, namun Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak mengetahui ciri-cirinya tetapi yang pasti anak perempuan tersebut memakai seragam sekolah SMA.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2011 Saksi-5 ADE IRAWATI (keponakan Terdakwa) mulai tinggal di rumah Terdakwa di Desa Selensen Kab. Kemuning Kab. Inhil, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI sekolah di SMA Negeri 2 Tuah Kemuning Desa Selensen Kab. Inhil.

13. Bahwa benar Saksi-5 ADE IRAWATI menerangkan tidak kenal dengan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, namun Saksi-5 ADE IRAWATI pernah melihat seseorang datang mengantar uang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 kali menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah yaitu pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI sempat melihat ada tamu seorang laki-laki duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga melihat di atas meja tamu ada sejumlah uang dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan lebih kurang satu jam kemudian tamu laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH, sedangkan Saksi-3 TARNI ZANIAH masih duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu, kemudian Saksi-5 ADE IRAWATI keluar dari kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI lalu duduk disamping Saksi-3 TARNI ZANIAH dan saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berserakan di meja ruang tamu, kemudian uang tersebut dirapikan oleh Saksi-5 ADE IRAWATI dan menurut perkiraan Saksi-5 ADE IRAWATI uang tersebut jumlahnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Saksi-5 ADE IRAWATI juga menerangkan bahwa masih dalam tahun 2011 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi-5 ADE IRAWATI pulang dari sekolah, Saksi-5 ADE IRAWATI masuk rumah Terdakwa melalui pintu dapur, kemudian pada saat Saksi-5 ADE IRAWATI lewat di ruang tamu menuju kamar tidur Saksi-5 ADE IRAWATI, saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI melihat laki-laki tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi tamu ditemani Saksi-3 TARNI ZANIAH, namun saat itu Saksi-5 ADE IRAWATI tidak melihat ada uang di atas meja.

/14.

Bahwa

14. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tidak pernah ditemani oleh orang lain datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja, dan biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan secara berganti-ganti, namun yang paling sering dipergunakan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan setiap sepeda motor yang dipakai oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa selalu di parkir di depan rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan setiap kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa maka sistem pembayarannya dilakukan dengan uang tunai yang dibayar langsung oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dimana tempat transaksi jual beli ganja tersebut dilakukan, kecuali transaksi kedelapan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 saat itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN baru membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN masih mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sebelum Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan jual beli ganja pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 maka sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN memberitahukan Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN akan datang ke rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk membeli ganja kering, namun pada hari itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membatalkan pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kering kemudian hal tersebut Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN beritahukan kepada Terdakwa melalui handphone, selain itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke rumah Terdakwa keesokan harinya.

17. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dengan menggunakan sepeda motor sewaan, kemudian di dalam perjalanan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone lalu bertanya kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Jadi berangkat ?", dijawab oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Saya di jalan ni bang", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "O, iyalah", setelah itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dipersilahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 5 menit, setelah itu Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan cara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dengan berat 3 (tiga) kilogram dan masing-masing paket tersebut berisi ganja kering seberat 1 (satu) kilogram yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN "Kalau bisa carikan dulu uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu uang yang diberikan oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menunjukkan contoh ganja kering yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan menyuruh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN untuk mencobanya, selanjutnya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mencoba ganja kering tersebut dengan cara dilinting sebanyak 1 (satu) batang lalu dihisap oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, tidak lama kemudian Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN pulang ke rumah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu.

19. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan setiap kali Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja kering tidak pernah dilakukan penimbangan karena Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sudah mengetahui kalau ganja kering tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram.

20. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk dipakai membeli ganja.

21. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan ganja tersebut.

22. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN membeli ganja dari Terdakwa maka Terdakwa selalu berpesan kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN agar berhati-hati dan ganja tersebut jangan dijual terlalu mahal.

23. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN biasanya Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN menjual ganja kepada Sdr. RAHMADI dan Sdr. ABDULHAK.

24. Bahwa benar Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK di Jl. Propinsi Parit VI Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan sobekan plastik asoi warna hitam dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK, kemudian pada saat diperiksa Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN.

25. Bahwa benar Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan atas pengakuan dari Sdr. ABDULHAK BIN ABDUL AZEEZ alias BULAK tersebut, selanjutnya Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Bripda AGUSTITO TAMPUBOLON serta Bripda TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN di Jl. Sederhana Gg. Indah No. 176 Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau, dan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/39/VIII/2011 tanggal 20 Agustus



2011 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/38/VIII/2011/Narkoba tanggal 20 Agustus 2011.

26. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan pada saat Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Briptu AGUSTITO TAMPUBOLON serta Briptu TOTO APRIAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari :

- 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;
- 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat.

27. Bahwa benar Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Kopka RESTU (Terdakwa) alamat Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil Riau.

28. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan setelah Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Indragiri Hilir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH (Ba Unit Intel Kodim 0314/Inhil) serta Pelda PASMAN (Dan Unit Intel Kodim 0314/Inhil) diperintahkan oleh Kapten Inf. J. SIPAHUTAR untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil untuk dibawa ke Makodim 0314/ Inhil karena ada laporan dari Polresta Inhil bahwa ada anggota masyarakat bernama IAN KRISTHOMAS SIAGIAAN ditangkap oleh Polres Inhil karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba jenis ganja kering yang dibeli dari Terdakwa.

29. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH menerangkan saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil mitsubishi kuda, kemudian dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN bertemu dengan Kapten Inf SULAIMAN (Danramil Pulau Kijang) di daerah Kota Baru Kec. Kerintang Kab. Inhil, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN yang saat menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa tidak dirumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa (Saksi-3 TARNI ZANIAH), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN diberitahu oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh ketika Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAH serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kapten Inf LEGIMUN (Danramil PWK Selensen 07/Reteh) dengan alasan seluruh anggota Koramil disuruh berkumpul di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, setelah Terdakwa tiba di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh, selanjutnya handphone Terdakwa diambil oleh Kapten Inf LEGIMUN, kemudian Kapten Inf LEGIMUN memerintahkan seluruh anggota Koramil termasuk Terdakwa untuk tetap menunggu di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan kemudian atas izin dari Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh Kapten Inf SULAIMAN dan Saksi-3 TARNI ZANIAH, saat itu pengeledahan dilakukan di ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi dan di luar rumah Terdakwa namun tidak barang bukti narkoba, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Kapten Inf. SULAIMAN pergi ke kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh di Jl. Lintas Timur Selensen Kabupaten Inderagiri Hilir Riau dengan jarak lebih kurang 15 kilometer dari rumah Terdakwa.

32. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Terdakwa menerangkan setelah tiba di Koramil Selensen 07/Reteh, selanjutnya Pelda PASMAN bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4) yang ditangkap oleh Polres Inhil karena terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja, dan dijawab oleh Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), selanjutnya Pelda PASMAN bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada Sdr. IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4), dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak pernah".

33. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Terdakwa menerangkan atas perintah Kapten Inf. J SIPAHUTAR melalui kepada Pelda PASMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN membawa Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/ Inhil dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN dan Terdakwa tiba di Makodim 0314/Inhil kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0314/ Inhil.

34. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 TARNI ZANIAH (istri Terdakwa) ditemani anak Saksi-3 TARNI ZANIAH yang masih berusia lebih kurang 2 tahun datang ke kantor Kodim 0314/Inhil untuk membesuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN diperintahkan oleh Kapten Inf J. SIPAHUTAR (Pasi Intel Kodim 0314/ Inhil) untuk mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH mengakui pernah ada orang yang Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak ketahui namanya datang bertamu ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

/ a.

Pertama ...

a. Pertama pada bulan April 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kantor Koramil PWK Selensen 07/Reteh.

b. Kedua pada bulan Mei 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang berada di kebun.



c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 orang tersebut datang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

35. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil, saat itu Saksi-3 TARNI ZANIAH juga mengakui sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 TARNI ZANIAH tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja karena Saksi-3 TARNI ZANIAH pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul ganja yang dijual kepada orang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ini bukan urusanmu tapi urusan saya jangan terlalu mencampuri.
- Bahwa orang yang datang mengambil ganja di rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH hanya satu orang saja dan tidak pernah berganti-ganti orangnya dan orang tersebut tidak tinggal di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil dan sepengetahuan Saksi-3 TARNI ZANIAH bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan orang yang berada di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil.

36. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN terhadap Saksi-3 TARNI ZANIAH tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengakuan dan diketik oleh pegawai honorer Unit Intel Kodim 0314/Inhil bernama NOVA dan selama dalam proses pengetikan tersebut Saksi-1 Serka MURSYID mendampingi Sdri. NOVA, setelah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut selesai diketik oleh Sdri.NOVA selanjutnya dicetak/diprint menggunakan kertas buram (dalam bentuk konsep), kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH sambil Saksi-1 Serka MURSYID berkata kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH "Coba baca bu", dan lebih kurang 2 menit kemudian Saksi-3 TARNI ZANIAH menyerahkan kembali konsep Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-1 Serka MURSYID sambil Saksi-3 TARNI ZANIAH berkata kepada Saksi-1 Serka MURSYID "Sudah dibaca Om", selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID memerintahkan Sdri. NOVA mencetak/mengeprint Surat Pernyataan Pengakuan tersebut menggunakan kertas ukuran kuarto lalu diberi materai 6000 oleh Saksi-1 Serka MURSYID, kemudian Saksi-1 Serka MURSYID menyerahkan Surat Pernyataan Pengakuan tersebut kepada Saksi-3 TARNI ZANIAH untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Saksi-3 TARNI ZANIAH selanjutnya Saksi-1 Serka MURSYID dan Pelda PASMAN ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut masing-masing sebagai Saksi-1 dan sebagai Saksi-2 sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama TARNI ZANIAH dan terlampir dalam berkas perkara ini.

37. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP menerangkan pada saat Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN secara bergantian mewawancarai Saksi-3 TARNI ZANIAH di ruangan Unit Intel Kodim 0314/Inhil selama lebih kurang 2 jam, saat itu Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN tidak pernah menekan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Saksi-3 TARNI ZANIAH, justru Saksi-3 TARNI ZANIAH diberi makanan berupa kue dan minuman.

/38. Bahwa

38. Bahwa benar Saksi-3 TARNI ZANIAH menerangkan setelah Saksi-3 TARNI ZANIAH menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, selanjutnya Saksi-3 TARNI ZANIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Serka SUPAR, dan sore harinya Saksi-3 TARNI ZANIAH pulang ke rumah Saksi-3 TARNI ZANIAH di Desa Kemuning Tua Lec. Selensen Kab. Inhil.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

40. Bahwa benar Saksi-1 Serka MURSYID, Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAP Saksi-3 TARNI ZANIAH, Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja.

41. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Cabang Perum Pegadaian Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

42. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Krithomas Siahaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ternyata benar Terdakwa telah menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 8 (kali) dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen Kab. Inhil, Terdakwa menjual ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi dengan pengkajian keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat barang sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa ganja kering sebanyak 3 (tiga) kg yang semula dibeli oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua Kecamatan Selensen Kab. Inhil, saat itu ganja kering yang diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga) kg tersebut terdiri dari 3 (tiga) paket besar masing-masing seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik asoi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, kemudian oleh Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dipecah-pecah menjadi 16 (enam belas) paket terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat sebagaimana barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi-5 INDRA GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN. Dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui barang bukti tersebut semuanya dibeli Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Kodim 0314/Inhil dalam hal ini Saksi-1 Serka MURSYID dan Saksi-2 Serka AYUB EDI HARAHAHAP serta Pelda PASMAN lalu diserahkan kepada penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan untuk proses hukum lebih lanjut.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula Terdakwa kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Dalam pada itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

d. Bahwa oleh karena keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk sudah memenuhi standard minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjual" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 114 hanya menyebut Narkotika Golongan I saja, hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterangan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Briptu INDRA GUNAWAN yang menerangkan pada saat Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ditangkap oleh petugas Polresta Indragiri Hilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk FORTUNE berisi 16 (enam belas) paket daun ganja kering, terdiri dari : 2 (dua) paket besar masing-masing dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket sedang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam, 4 (empat) paket kecil masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat dan Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN mengakui barang bukti tersebut semuanya dibeli Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari Terdakwa.

2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Cabang Perum Pegadaian Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga ganja, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP 196412021988022001 dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) Positif Daun Ganja ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B. 08.K.231.2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Ian Kristhomas Siahaan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa ternyata benar ganja kering yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN telah disita oleh penyidik Polresta Inhil untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dan juga telah disita oleh penyidik Subdenpom I/3-4 Tembilahan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan ganja kering tersebut telah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, selain itu ganja kering tersebut juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja adalah sangat membahayakan kesehatan dan mental serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dan melawan hukum serta rusaknya kesehatan masyarakat.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di satuan teritorial maka seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang tercela serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan narkotika secara tidak sah/ilegal.



- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba walaupun upaya keras telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I”, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan. Demikian pula sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi disisi lain selama persidangan perkara ini pula Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa lahir di Kisaran dan bertempat tinggal serta berdinis di Indragiri Hilir Prop. Riau dimana kedua daerah tersebut dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkotika diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan“. (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)“. (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk narkotika) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkotika) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar (narkotika) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkotika, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkotika, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat kewan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodim 0314/ Inhil, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di satuan teritorial maka seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah melibat diri dalam peredaran narkotika dengan cara Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kering kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu :

- Pertama, pada bulan Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah kebun Desa Kemuning Tua, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kedua, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib di warung kopi Pasar Kemuning Tua, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Ketiga, masih dalam tahun 2011 di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Keempat, masih dalam tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib di kedai dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelima, masih dalam tahun 2011 di salah satu lorong di Desa Kemuning Tua, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Keenam, pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 13.45 Wib di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Ketujuh, pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kedelapan, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN Terdakwa menjual ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian jumlah ganja yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari 8 (delapan) kali transaksi adalah sebanyak 17 kilogram dengan harga total sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa lihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit yang bertugas di satuan teritorial seharusnya Terdakwa menjaga masyarakat di wilayah Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat peredaran narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Babinsa Koramil PWK Selensen 07/Rete Kodim 0314/Inhil.

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus yaitu dipidana dengan pidana pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) ditambah sepertiga. Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

b. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkotika. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistik dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat “eksepsional dapat diterapkan” telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat “bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan”.

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan “Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan”.

/e. Bahwa

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strahmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran narkoba dengan cara Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dalam jumlah tergolong besar yakni sebanyak 17 kilogram dari 8 kali transaksi jual beli dengan harga total sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (lima milyar dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah sepertiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) ditambah sepertiga, maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum adalah bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang yang menetapkan pidana minimal dengan jumlah tertentu terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif pengedaran narkoba yang semakin banyak memakan korban.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

/ Bahwa

- Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkoba jenis ganja ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menjual narkoba jenis ganja kepada masyarakat sipil bernama IAN KRISTHOMAS SIAHAAN (Saksi-4). Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik karena Terdakwa sebagai penegak hukum tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer guna menimbulkan efek jera.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjual narkoba dengan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentuk intervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadap ST. Panglima TNI tersebut.

- Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap menjual narkoba jenis ganja, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal). Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

- Bahwa dilihat dari kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dalam jumlah tergolong besar yakni sebanyak 17 kilogram dari 8 kali transaksi jual beli dengan harga total sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam bisnis narkoba dengan menjadi bagian dari pengedar untuk mengambil keuntungan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menjadi bagian dari pengedar narkoba yang bukan pertama kali dilakukan tetapi pertama kali ditangkap perlu diberikan sanksi yang tegas dan keras sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif serta motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat umum dan prajurit TNI lainnya. Untuk itu mengenai kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif dalam jual beli narkoba jenis ganja, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa dilihat dari sikap Terdakwa selama persidangan dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan menyatakan Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN. Dalam memberikan keterangan tidak berterus terang, berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan, sehingga terkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan tindakannya dan tidak ada rasa penyesalannya atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berjiwa kesatria yang senantiasa dituntut untuk membela kejujuran, keberanian dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir 3, sehingga keadaan ini ada relevansi dan korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer I-03 Padang, yakni :

a. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIATIN, SERKA NRP. 21000125880678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/12-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUS PRIATIN, SERKA NRP. 21000125880678 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana dendanya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/12-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 128 K/MIL/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS PRIATIN, Serka Nrp. 21000125880678 tersebut.

b. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa NURALAMSYAH, SERMA NRP. 21940084271272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Golongan I “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/15-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa NURALAMSYAH, SERMA NRP. 21940084271272 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 sehingga menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pidana

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/15-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 134 K/MIL/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BUDI PITOYO, Praka Nrp. 31990193280779 tersebut.

- c. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 112-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMIN, LETTU INF NRP. 632100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 112-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/14-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SUKIMIN, LETTU INF NRP. 632100 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 112-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

/ Selanjutnya

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/14-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 137 K/MIL/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUKIMIN, Lettu Inf Nrp. 632100 tersebut.

d. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PITOYO, PRAKA NRP. 31990193280779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Golongan I “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/13-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 8 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI PITOYO, PRAKA NRP. 31990193280779;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dan kualifikasi perbuatannya sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa BUDI PITOYO, PRAKA NRP. 31990193280779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/13-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 8 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 133 K/MIL/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BUDI PITOYO, Praka Nrp. 31990193280779 tersebut.

/e. Putusan ...

e. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 06-K/PM-I-03/AD/II/2012 tanggal 18 Juni 2012 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN ISKANDAR, Serda Nrp. 21080841260788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”

Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 06-K/PM-I-03/AD/II/2012 tanggal 18 Juni 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 77-K/PMT. I/BDG/AD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agama, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, dan Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam perkara ini serta aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai,



argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak dan satu orang istri.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan Pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
- / 5. Jumlah
- 5 Jumlah ganja yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 IAN KRISTHOMAS SIAHAAN dari 8 kali transaksi adalah sebanyak 17 kilogram dengan harga sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Perbuatan Terdakwa menjadi pengedar narkotika meresahkan masyarakat.
- 7 Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-Surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Pegadaian Cabang Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Perum Pegadaian Cabang Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga ganja, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP 196412021988022001 dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) Positif Daun Ganja ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B. 08.K.231.2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Ian Kristhomas Siahaan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dalam perkara ini, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan tersebut di atas adalah menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RESTU, Kopka NRP 596907, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama : “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3.

Menetapkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Pegadaian Cabang Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Perum Pegadaian Cabang Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 Gram, Diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 Gram, Diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 Gram, Diplombir untuk Dimusnahkan.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap NRP 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono NRP 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

3) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga ganja, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP 196412021988022001 dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) Positif Daun Ganja ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B. 08.K.231.2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Ian Kristhomas Siahaan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a. Barang-Barang :

- 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 8 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 636566, Penasihat Hukum AGUS WIJAYA, SH, KAPTEN CHK NRP. 11980004060968 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)